

**BUDAYA HUKUM DESAIN INDUSTRI PENGRAJIN  
GERABAH/KERAMIK DI PUNDONG**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : EKO CAHYO PRABOWO, S.H**  
**NO. POKOK MHS : 15912016**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**



**BUDAYA HUKUM DESAIN INDUSTRI PENGRAJIN  
GERABAH/KERAMIK DI PUNDONG**

**OLEH :**

**NAMA MHS. : EKO CAHYO PRABOWO, S.H**

**NO. POKOK MHS : 15912016**

**BKU : HUKUM BISNIS**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari 18 Maret 2017

Pembimbing,

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 24 Maret 2017  
Anggota Penguji,

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 23 Maret 2017  
Anggota Penguji,

Dra. Sri Wartini, M.Hum, Ph.D Yogyakarta, 23 Maret 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



## MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'af lah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

( QS. AL BAQARAH : 286 )

Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju syurga

(H.R Muslim)

**Move or you will be zero**



## PERSEMBAHAN

**Tesis ini kupersembahkan kepada :**

**Kedua orang tua Bapak Saptana serta Ibu Sri Suharti**

**Segenap keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, nasehat maupun masukannya, serta**

**Sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi-motivasinya**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Eko Cahyo Prabowo, S.H.**

No. Mahasiswa : **15912016**

Bahwa nama diatas adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (**TUGAS AKHIR**) berupa **Tesis** dengan judul :

**BUDAYA HUKUM DESAIN INDUSTRI PENGRAJIN GERABAH/  
KERAMIK DI PUNDONG**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya Menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2017

Yang membuat Pernyataan

Eko Cahyo Prabowo, S.H.

Tanda tangan & Nama Terang Ybs

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, Segala puji Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan kekuatan kepada penulis, yang membuat segala hal menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah. Sujud syukurku atas nikmat dan rizki-Mu karena berkat rahmat, taufik, hidayah, bimbingan serta kehendak-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang benerang bagi umat Islam.

Penyusunan penulisan hukum merupakan tugas wajib dan diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Terwujudnya tesis ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan rintangan, tantangan dan hambatan yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keiklasan dan rasa hormat penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Saptana dan Ibu Sri Suharti, terima kasih atas dukungan, limpahan kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan, taburan doa yang tulus, dan nikmat rizki dari setiap tetes keringat yang dikeluarkan,
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LI.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan tesis ini dengan baik;
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan

yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan tesis ini dengan baik;

5. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keiklasan dan kesabaran, untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph. D., Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan kritikan dan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis guna kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., Dra. Sri Wartini, M.Hum, Ph.D Dan Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan masukan-masukan serta penilaian-penilaian yang sangat berarti bagi penulis;
8. Segenap dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
9. Semua teman seperjuangan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga ilmu yang sudah kita peroleh dapat bermanfaat;
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis tiada mempunyai kemampuan untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain seuntai doa dan harapan, kiranya uluran tangan yang tulus dari Bapak/Ibu semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan tesis ini. Semoga tesis dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan



pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula tesis ini, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Yogyakarta,  
Penulis

(Eko Cahyo Prabowo, S.H.)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Landasan Teori .....	9
E. Metode Penelitian .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP PRODUK GERABAH/KERAMIK</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Desain Industri</b>	
1. Pengertian Desain Industri .....	23
2. Subjek Desain Industri .....	25
3. Dasar Hukum Perlindungan Desain Industri .....	27
4. Lisensi Desain industri .....	34
5. Sistem Pendaftaran dan Syarat Pendaftaran .....	40
6. Bentuk Pelanggaran Desain Industri .....	47
7. Penyelesaian Hukum .....	49
<b>B. Konsep Budaya Hukum</b>	
1. Budaya Hukum .....	56
2. Faktor yang mempengaruhi budaya hukum .....	59

3.	Budaya Hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual .....	63
4.	Tinjauan Syariah Terhadap Hak Kekayaan Intelektual .....	64
<b>BAB III BUDAYA HUKUM DESAIN INDUSTRI PENGRAJIN GERABAH/ KERAMIK DI PUNDONG</b>		
A.	Gambaran Umum Gerabah/Keramik Di Pundong .....	66
B.	Sikap dan presepsi pengrajin gerabah/keramik terhadap undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Pundong .....	68
C.	Konsekuensi hukum atas sikap dan presepsi pengrajin gerabah/ keramik terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri .....	90
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	99
B.	Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>102</b>

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum masyarakat pengrajin gerabah/keramik dengan berlakunya UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana sikap dan persepsi pengrajin gerabah/keramik terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Pundong ? Bagaimana konsekuensi hukum atas sikap dan persepsi pengrajin gerabah / keramik terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dimana hukum merupakan perilaku-perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia yang secara aktual telah dan/atau yang secara potensial akan terpola. Data penelitian dikumpulkan dengan cara terjun langsung atau wawancara dengan teknik *Purposive Sampling* untuk mendapatkan informasi dan di dukung oleh dokumen/pustaka yaitu peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *deskriptif analitis* yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis serta tingkah laku secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penerapan UU Desain Industri di wilayah Panjanglejo belumlah efektif terlihat dari Budaya Hukum masyarakat setempat yang memandang UU Desain Industri terlalu panjang dan membuang waktu untuk melakukan pendaftaran Desain Industri. Sebagai konsekuensi apabila pendesain tidak mendaftarkan produknya tentu tidak mendapatkan perlindungan secara hukum baik dari segi moral maupun ekonomi serta tidak adanya penerbitan sertifikat Desain Industri meskipun para pendesain sudah melampirkan logo maupun label pada keramik/gerabah.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Budaya Hukum

## ABSTRACT

*This research aims to determine the Legal Culture society of pottery / ceramics craftsmen with the enactment of Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs. The problem that arises is how are the attitude and perception craftsmen pottery / ceramics against Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs in Pundong? How are the legal consequences of attitude and pottery / ceramics craftsmen's perception of Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs? The method used in this research is the empirical research method where the laws are human behaviors (or actions and interactions) who actually have been and / or are potentially be patterned. Data was collected by jumping directly or interviews with a purposive sampling techniques to obtain information and is supported by literature namely legislation in the field of IPR. Data analysis was performed using analytic descriptive in which data was expressed by respondents orally or in writing and behavior significantly researched and studied as a whole. The interview showed that the application of the Law on Industrial Design in the Panjangrejois not yet effective. It was seen in the Legal Culture of local communities' perspective that Industrial Design Act seemed too long and it is such a waste of time to register Industrial Designs. As a consequence, if the designer did not register their products, they would not get legal protection in terms of both moral and economic as well as the absence of an Industrial Design certificate, although the designers had attached the logo or label on a ceramic / pottery.*

*Keyword: Intellectual Property Rights, Industrial Designs, legal culture*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perdagangan bebas telah menuntut Indonesia untuk terus berperan aktif dalam setiap perjanjian-perjanjian internasional. Sebagaimana perjanjian TRIPs, Indonesia juga selalu mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan nasional dengan perjanjian TRIPs. Untuk menghadapi perdagangan bebas, Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri yaitu dalam bentuk meningkatkan kemampuan daya saing<sup>1</sup>

Industri sebagai pendorong kegiatan bisnis tentunya tidak sekedar pelaku-pelaku usaha besar, namun terjadi juga pada pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam konteks ke Indonesiaan, pelaku usaha kecil dan menengah ini dikenal dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Atas dasar hal demikian, penerapan HKI sebagai pendorong dalam aktivitas bisnis memiliki relevansinya bagi Industri Kecil dan Menengah.<sup>2</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.<sup>3</sup>Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya, maka sudah jelas

---

<sup>1</sup> Khirul Hidayah, *Hukum HKI*, UIN maliki Press, Malang, 2012, Hlm. 188

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, *HKI untuk Industri Kecil dan Menengah*, Total Media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 7

<sup>3</sup> Khoirul Hidayah, *op cit*, hlm. 2.

bahwa perlindungan tertentu sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada perlindungan ataskreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri dan pengetahuan, maka tiap orang dapat meniru dan membuat copy secara bebas serta mereproduksi tanpa batas. Maka jelas bahwa dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas Hak Kekayaan Intelektual ini.<sup>4</sup>

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengartikan HKI sebagai hak atas hasil kegiatan daya pikir manusia di lapangan industri, sains, sastra, dan seni. Tujuannya yaitu pertama, memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada kreator dan hak asas kepada publik atas karya terkait. Kedua meningkatkan kreativitas, diseminasi, dan aplikasi kreasi serta mendorong perdagangan yang merata dalam pembangunan ekonomi.<sup>5</sup>

Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the protection of industrial property*) yang mengatur mengenai sebagian perlindungan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang salah satunya adalah mengenai perlindungan hukum di bidang Desain Industri. Peraturan Desain Industri sendiri diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris dalam Pasal 25 dan Pasal 26 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement).*<sup>6</sup> Mengingat hal tersebut bahwa Indonesia belum diaturnya perlindungan hukum mengenai Desain Industri, maka sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum dengan membuat peraturan perundang undangan di bidang Hak Atas Kekayaan

---

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Edisi revisi (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 7-8

<sup>5</sup> Firoz Gaffar, *HKI dalam Industri Kreatif*, Koran Tempo, Rabu 2 Juni 2010

<sup>6</sup> Budi santoso, *Butir butir berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV Mandar Maju, Bandung.2005, hlm. 36

Intelektual khususnya di bidang Desain Industri. Hal ini dimaksudkan dengan adanya peraturan tersebut akan tercipta perlindungan hak-hak pendesain dari Desain Industri dan kewajiban-kewajiban apa saja yang dimiliki serta menjaga pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan Hak Atas Desain Industri tersebut.

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris tersebut maka muncullah UU No. 31 Tahun 2000 yang secara spesifik mengatur tentang Desain Industri. Dalam pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai permasalahan yang dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, antara lain adanya kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya.

Dengan hal ini, perlu ditonjolkan peran pemerintah karena inovasi perusahaan dapat menyumbang pembangunan ekonomi dan ini baru akan berhasil jika disesuaikan dengan adanya jaminan hukum dan perlindungan hukum baik pihak-pihak yang telah menciptakan suatu karya intelektual. Keadaan ekonomi yang berlangsung akan menciptakan skenario baru untuk pengembangan kebudayaan perusahaan dan menuntut perubahan-perubahan penting. Pengusaha yang baru akan berkeinginan untuk mengambil risiko yang lebih besar, meningkatkan efisiensinya, dan menetapkan mekanisme yang ketat untuk menjamin mutunya.<sup>7</sup>

Pada perkembangannya HKI merambah kesegala lingkungan masyarakat. Walaupun Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak Privat (*Privat rights*), pada

---

<sup>7</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia (dalam Era Perdagangan Bebas)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, Hlm. 136



gilirannya Hak Kekayaan Intelektual masuk kekancah perekonomian. Hak Kekayaan Intelektual melayani dan menyumbang pada dunia usaha. Dalam konteks demikian Hak Kekayaan Intelektual juga berurusan dengan kelompok Industri kecil Menengah ( IKM)<sup>8</sup>

Sebagai contoh Desain Industri yaitu kerajinan pembuatan gerabah di Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Bantul, karena disana mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin gerabah dan tidak semua gerabah yang dihasilkan itu bisa dilindungi. Dalam produksinya tidak tanggung-tanggung hasil karya mereka bisa diekspor atau diakui oleh Negara luar dan produk yang dihasilkan sering tampil dalam pameran-pameran dibidang industri. Keadaan geografis yang kurang mendukung yang desanya terpencil membuat akses sulit masuk kesana yang terpenting disini adalah akses informasi tentang Desain Industri. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi didaerah tersebut sebagai contoh :

- a. Segi pendidikan bisa dilihat jika mereka yang membuat kerajinan tersebut bersifat pengrajin rumahan dengan kata lain yang mereka punya hanya *skill* saja untuk keingintahuan apa itu HKI kebanyakan tidak tau
- b. Informasi yang kurang. Ada 2 sisi yang seharusnya terlibat dalam pemberian informasi ini yang pertama dari pemerintah daerah sendiri apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemda yang bersangkutan, tentunya agar setiap pendesain tau atau mengerti apa itu HKI mulai dari pendaftarannya, perlindungan hukumnya, hak dan kewajibanya. Sisi ke dua

---

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi, *Op cit*, Hlm 17

yaitu dari internal kelompok atau paguyuban pembuat gerabah sendiri, dtuntut harus lebih aktif melihat peluang dari luar agar barang atau produknya masih bisa bersaing dengan produk dari luar.

- c. Modal yang tersedia. Yang paling penting disini adalah adanya modal yang cukup untuk memasarkan atau membuat kerajinan tersebut, tidak lain peran pemerintah apakah masalah permodalan itu diperhatikan ataukah hanya mereka saja dengan kata lain mereka menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya tersebut.

Melihat faktor-faktor yang penting diatas apabila benar-benar tidak ada campur tangan dari pemerintah tentunya mereka juga akan kalah bersaing dengan produk-produk dari luar yang kita tau bahwa desain dari pendesain selalu berkembang dengan cepat. Disisi lain adanya pengaruh budaya dari masyarakat lokal yang bertentangan dengan hukum secara formal memberikan efek mengikat pada setiap pendaftaran desain yang dibuat.

Melalui pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual penciptaan Desain Industri sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan banyaknya sumber daya insani yang kreatif dan beragam budaya yang kaya Indonesia optimis dapat mengembangkan sektor ekonomi kreatif tersebut, sejak awal dekade ini industri kreatif diyakini dapat menjawab tantangan ekonomi nasional. Pengembangan industri kreatif meliputi tahapan : kreasi, produksi, distribusi, dan komersialisasi. Pada tahap kreasilah terjadi nilai tambah (*added value*) oleh HKI terhadap produk yang akan dihasilkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Firoz Gaffar, *HKI dalam industri Kreatif*, Koran Tempo, Rabu 2 juni 2010

Di Indonesia sendiri pengetahuan tentang kesadaran hukum rakyat belum dikembangkan dengan baik, hal tersebut tidak berarti peranan daripada rakyat sebagai *adresat* hukum lalu tidak ada. Dorongan masakini adalah disebabkan oleh semakin meluasnya campurtangan Negara kedalam kehidupan masyarakat. Untuk menjang aktivitas itu dibutuhkan pengaturan-pengaturan yang semakin menjadi banyak jumlahnya. Pada gilirannya guna menunjang pengaturan yang dilakukan oleh Negara ini diperlukan pengukuran tentang efektivitas dari peraturan-peraturan yang dibuatitu.<sup>10</sup>

Apabila berbicara mengenai hukum dan perubahan sosial, maka relevansi masalah yang dikaji itu ditentukan oleh dua hal, yaitu :<sup>11</sup>

1. Berhubungan dengan fungsi hukum sebagai lembaga atau mekanisme untuk menertibkan masyarakat, dan
2. Berhubungan dengan masalah perubahan sosial yang nampaknya merupakan suatu proses yang menjadi ciri masyarakat di dunia pada abad sekarang ini

Maka berbicara mengenai hukum dan perubahan sosial akan berkisar pada pengkajian tentang bagaimana hukum yang bertugas untuk menertibkan masyarakat dapat bersaing dengan perubahan sosial itu.

Sebagaimana diatas setelah disinggung maka perubahan sosial merupakan ciri masyarakat modern dewasa ini, yang tidak lain mengandung arti bekerjanya ketiga variable itu didalam masyarakat kita sekarang ini cukup berarti atau intensif. Keadaan sedemikian ini pada gilirannya menimbulkan perubahan-

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Hlm. 116

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 122

perubahan sosial, besar atau kecil, yang harus ditangani oleh hukum. Oleh sebab itu, dapat diperkirakan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh hukum tidaklah sederhana seperti pada abad-abad yang lalu, pada saat perubahan sosial belum berjalan seintensif sekarang ini.<sup>12</sup>

Masih Kurang efektifnya pelaksanaan regulasi dibidang Desain Industri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : kurangnya pemahaman para pendesain tentang keberadaan peraturan ini dan bahkan banyak diantara mereka yang tidak mengetahui sistem pendaftaran *first to file* yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri, sebagian diantara masyarakat pendesain yang mengetahui tentang peraturan ini tapi merasa belum membutuhkan, Budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal berbeda dengan sistem yang melandasi perlindungan HKI yang berakar dari budaya hukum negara-negara barat yang menganut konsep perlindungan hukum *individual right* cenderung menyulitkan penegakan hukum HKI dalam praktek, kurangnya pemahaman para penegak hukum tentang substansi dan keberadaan ketentuan hukum Desain Industri.<sup>13</sup>

Pelaku industri yang berada di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat dimana usaha tersebut dilakukan sebab aktivitas usaha yang dikerjakan sudah pasti berhubungan dengan

---

<sup>12</sup>*ibid*, Hlm. 123

<sup>13</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, Nyoman Mas Aryani, Jurnal Hukum : *Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain DI Bali*, Hlm. 5

tempat dimana usaha itu dijalankan, dan sudah selayaknya masyarakat sekitar menikmati keuntungan dengan keberadaan pelaku industri.<sup>14</sup>

Ribuan macam ragam barang kerajinan telah semakin lama menghidupi jutaan rakyat di kota, di pinggiran kota-kota dan terutama di desa dan kampung. Bahkan kini, industri kecil dan kerajinan telah dapat digolongkan salah satu tiang kuat pembangunan ekonomi Negara. Masyarakat desa yang maju ditandai oleh adanya industri kecil dan kerajinan diwilayahnya, yang sudah mentradisi atau sebagai usaha baru.

Permasalahan kerajinan dan perajin cukup rumit antara lain : belum terciptanya iklim usaha yang sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dan kesempatan perkembangan kerajinan yang serasi dengan tuntutan zaman. Sepertihalnya letak suatu daerah pedesain sehingga masih memegang budaya tradisional daerah tersebut. Satu hal yang pasti bahwa dalam wilayah penerapan masyarakat tidak menutup kemungkinan bahwa sikap cenderung apatis terhadap cara pandang dalam berbagai hal termasuk persepsi tentang ketentuan hukum, sebab bagi masyarakat bersangkutan dimasa krisis ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah

Semakin banyaknya penggunaan teknologi modern seperti sekarang ini, maka masyarakat dihadapkan pada keharusan-keharusan untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga disini penulis berkeinginan untuk meneliti Budaya Hukum Desain Industri pengrajin Gerabah/keramik Di Pundong terhadap Undang-Undang Desain Industri.

---

<sup>14</sup> Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum dalam Konteks perlindungan Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip semarang, 2002, Hlm. 71

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana sikap dan persepsi pengrajin gerabah/keramik terhadap undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Pundong ?
- b. Bagaimana konsekuensi hukum atas sikap dan persepsi pengrajin gerabah / keramik terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

## **C. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Sikap dan persepsi pengrajin gerabah/keramik terhadap undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Pundong
- b. Untuk mengetahui Konsekuensi hukum atas sikap dan persepsi pengrajin gerabah / keramik terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

## **D. LandasanTeori**

Pengetahuan Desain mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya Desain Industri berkembang pada sektor tekstil, dan kerajinan tangan yang dibuat secara masal. Jadi wajar bila undang-undang yang pertama mengatur Desain Industri

adalah “*The Designing and Printing Linens, Cotton, Callsoes and Muslins Act*” sekitar tahun 1787.<sup>15</sup>

Pengaturan hukum tentang Desain Industri sendiri, secara internasional diatur dalam ketentuan Pasal 25 dan pasal 26 TRIPs Agreement. Pasal 25 ayat (1) TRIPs tersebut menyatakan bahwa :

“Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap dengan produk industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu Desain Industri tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Negara anggota dapat menentukan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek teknis atau fungsional”

Sedangkan ketentuan Pasal 26 TRIPs ayat (1) menyatakan :

“Pemilik suatu desain produk industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau membuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok merupakan tiruan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial”

Dalam hukum positif indonesia, Desain Industri diatur dalam UU No. 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Sesuai dengan perjanjian TRIPs di bidang Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Industri ( *Industrial property* ) dan Hak Atas Kekayaan

---

<sup>15</sup>Budi Santoso, *Op. Cit*, Hlm. 31-32

Industri merupakan cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Hal tersebut jelas karena obyek Desain Industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain dan digunakan dalam proses industri. Oleh karena itu Desain Industri merupakan karya intelektual manusia sebagai pendesain yang harus mendapat perlindungan<sup>16</sup>.

Desain Industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Dalam perlindungan Desain Industri tentunya tidak semua bisa dilindungi hanya Desain Industri yang baru dan yang sudah didaftarkan terlebih dahulu yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Karya-karya intelektual tersebut yang telah dilahirkan melalui suatu pengorbanan tenaga, atau pikiran, waktu bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan pendesain menjadi memiliki nilai apalagi jika ditambah dengan manfaat ekonominya.<sup>17</sup>

HKI merupakan fundamental perekonomian suatu bangsa, untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan ekonomi yang sudah dicapai oleh suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa banyak HKI yang dimiliki oleh bangsa tersebut, cara lain bisa dilakukan dengan upaya meningkatkan daya saing adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual . Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan adalah sebuah tantangan tersendiri yang harus dihadapi indonesia. Guna mempercepat pembangunan industri nasional, maka diharapkan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>16</sup> Penjelasan RUU Desain Industri

<sup>17</sup> Bambang Kesowo, Pengantar Umum HAKI di Indonesia, Kerjasama FH UNDIP dan Setneg RI, Semarang, 1994, Hlm. 4



Desain Industri, Indonesia mampu menjadi negara yang produktif di bidang industri.<sup>18</sup>

Menurut A Zen Umar Purba, Desain Industri perlu dilindungi oleh hukum dikarenakan alasan yang bersifat non ekonomis yang akan memacu pendesain menghasilkan karya-karya intelektual secara terus menerus yang berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka dan alasan yang bersifat ekonomis yang mendorong pendesain melahirkan karya intelektual yang akan mendapatkan keuntungan materiil dari karya-karyanya. Pada sisi yang lain akan melindungi desain mereka dari adanya penipuan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain.<sup>19</sup>

Dalam Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, pada intinya terdapat tiga komponen dalam sistem hukum yaitu: *Legal Substance*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*.<sup>20</sup>

- a. *Legal Substance* (Substansi Hukum), “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”. (Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Substansi hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah aturan atau norma hukum).

---

<sup>18</sup> Khirul Hidayah, *Hukum HKI*, UIN maliki Press, Malang, 2012, Hlm. 188

<sup>19</sup> A Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha, majalah Hukum dan Pembangunan, FH UI, Jakarta No. 1 Tahun XXV Februari 1995, Hlm. 14

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, “*The Legal System A Social Science Perspective*”, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14

- b. *Legal Structure* (Struktur Hukum), “*Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system. The structure of a system is its skeletal framework, it is the element shape, the institutional body of the system*”. (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah sebuah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Struktur hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah institusi penegak hukum.
- c. *Ketiga, Legal Culture* (Budaya Hukum), “*Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*”. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berpikir, dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu.

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan pencerminan dari sistem hukum, oleh karena itu ia mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Jika kita harus mengerti budaya hukum untuk dapat mengerti bagaimana bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat. Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang secara bersama-sama mengikat sistem hukum dan yang menentukan tempat sistem hukum dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Sementara Lev berpendapat, budaya hukum mempunyai kelebihan maupun menarik perhatian orang terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan proses hukum, tetapi

secara analitis dapat dibedakan dalam hukum maupun proses hukum dan sering dinyatakan berdiri sendiri.<sup>21</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Dibandingkan dengan struktur hukum dan substansi hukum, budaya hukum merupakan perkara yang paling sulit dalam membangun hukum. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum (*legal culture*) adalah unsur yang utama untuk mendapatkan suatu sistem hukum berjalan. Yang di maksud dengan budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, pandangan, nilai, ide dan pengharapan-pengharapan mereka terhadap hukum.

Secara konseptual, dengan membandingkan dengan pendapat Friedman tentang budaya hukum, Margarito Kamis mempunyai pendapat sebagai berikut :<sup>23</sup>

Budaya hukum menunjuk pada sikap dan tindakan yang nyata-nyata terlihat, tentu merupakan refleksi dari nilai orientasi serta harapan yang ada pada seseorang atau kelompok. Karena itu sikap dan tindakan apapun yang dilakukan oleh siapapun, khususnya yang berkaitan dengan hukum, dirumuskan di terima sebagai budaya hukum. Jadi, dalam arti seperti ini

---

<sup>21</sup> M. Muhtarom, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatutan Hukum dalam Masyarakat*, SUHUF, Vol. 27 No. 2, November 2015 : 121-146. Hlm 125

<sup>22</sup> Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri*, PT Alumni, Bandung, 2011, Hlm.485

<sup>23</sup> Margarito Kamis, di kutip oleh Ansori Sinuang dalam bukunya *Perlindungan Desain Industri*, PT Alumni , Bandung, 2011, Hlm. 501

budaya hukum tidaklah mesti merupakan atau hanya menunjuk perilaku atau sikap yang baik saja atau yang buruk saja.

Satjipto Rahardjo memberikan analisis tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>24</sup> Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang /anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengetahuan hukum tetapi juga menjalankan ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu. Satjipto Rahardjo melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak hukum positif banyak ditentukan oleh sikap pandangan serta nilai yang dihayatinya.<sup>25</sup>

Tujuan pembangunan hukum perlindungan Hak Desain Industri yang kompleks ini hanya mungkin dapat diwujudkan dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik dan stabil ini hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukum berfungsi dengan baik dan benar. Dengan penekanan pada proses dan fungsi dari seluruh komponen sistem hukum, maka satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah pendekatan sistem atau teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Dalam sistem hukum perlindungan Hak Desain Industri, struktur hukumnya mencakup institusi penegakan hukum beserta

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni Bandung, 1979, Hlm. 10

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, Hlm. 85

aparatnya yang menangani bidang HKI yang termasuk di dalamnya Hak Desain Industri.<sup>26</sup>

Penegakan hukum yang akuntabel (bertanggung jawab) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.<sup>27</sup>

Penetapan hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum dikomunikasikan kepada warga masyarakat. berkaitan dengan ini ada tiga faktor yang menentukan dampak dari penetapan hukum, yakni : sangsi, pengaruh sosial (khususnya kelompok elit) dan nilai-nilai yang menjiwai perilaku. Dalam keseluruhan dinamika sistem hukum ini, budaya hukum tampak dalam seluruh respon yang mengintervensi proses hukum yang telah dikonvensi, baik berupa permintaan maupuntuntutan dari masyarakat.

Tampak jelas bahwa budaya HKI merupakan strategi fundamental dalam mengubah karakter bangsa agar menjadi bangsa yang lebih inovatif dan kreatif agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Pembentukan budaya HKI

---

<sup>26</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Studi kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998, hlm. 84

<sup>27</sup> Jannatul MS, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat*, Aksara Baru, Jakarta, 1 979, Hlm. 29

dimaksudkan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan rezim HKI guna mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat tercapainya tujuan negara yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Sejalan dengan hal itu, masyarakat perlu diyakinkan bahwa perlindungan HKI dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada siapapun yang berjiwa inovatif dan kreatif dalam menciptakan karya karya intelektual.

Konsep Hak kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Untuk mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat gairah untuk menghasilkan kemampuan intelektual manusia, menumbuhkan suatu kebutuhan yaitu perlindungan hukum.

Kultur hukum maupun perlindungan hukum serta budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat serta dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup dalam masyarakat, hal ini dikarenakan budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan tingkah laku hukum. Dengan demikian tanpa didukung

oleh budaya hukum yang kodusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasi sebagaimana diharapkan pembuat hukum maupun masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dimana hukum merupakan perilaku-perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia yang secara aktual telah dan/atau yang secara potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang tersimak di alam pengalaman indrawi yang empiris. Melalui penelitian ini yang hendak dicari yaitu suatu pola-pola kejajekan atau pola-pola hubungan baik yang korelasi atau maupun yang kausal antara berbagai gejala berbagai gejala yang menginfestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan yang bisa disimak oleh indra pengamatan.<sup>28</sup>

### **2. Jenis Data Penelitian**

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang menjadi objek penelitian atau dengan kata lain

---

<sup>28</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 30-31

data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan hukum

### 3. Objek Penelitian

Adapun objek yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Desa Jetis, Watu, Gedong, Semampir dan Gunungpuyuh tepatnya berada di Kecamatan Pundong pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar penduduk di desa tersebut bekerja sebagai pembuat gerabah/keramik dari tanah liat. Hal ini terkait dengan budaya hukum dari masyarakat sendiri terhadap sistem perlindungan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

### 4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah:

#### a. Data primer

Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum Desain Industri khususnya tentang Budaya Hukum atau sikap dan persepsi masyarakat tentang perlindungan Desain Industri UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dan karya ilmiah serta artikel yang terkait dengan permasalahan Budaya Hukum dalam suatu daerah



## 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi dengan responden.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan secara langsung atau *face to face* untuk menanyakan secara lisan tentang budaya atau penerapan hukum Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah teknik *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>30</sup>
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan melalui studi dokumen bahan-bahan hukum diantaranya UU No. 31 Tahun 2000, buku-buku tentang HKI dan Desain Industri, serta dari dokumen yang berhubungan dengan Desain Industri, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan permasalahan.

## 6. Pengolahan dan Penyajian Data Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis *deskriptif analitis* yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis serta tingkah laku secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>31</sup> Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya akan dianalisis dan mungkin diinterpretasikan untuk

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010, Hlm. 72

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hlm. 104

<sup>31</sup> Sukarmi, *Desain Industri studi perlindungan hukum berbasis nilai keadilan sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 33

menjawab atau memecahkan masalah penelitian dan atau membuktikan kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan semula. Dalam analisis data yang digunakan pada kasus ini yaitu bersifat kualitatif dimana data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Data kualitatif ini lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen, tertulis maupun tidak tertulis atau bentuk non angka lain.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisa tersebut maka penulis menarik kesimpulan, yaitu dengan adanya Undang-Undang Desain Industri serta di dukung dengan letak stratesis wilayah Pundong dimana pada masyarakat disana sebagai sentral pembuatan gerabah/keramik dari tanah liat memungkinkan terbentuknya suatu pemahaman serta sikap yang berbeda untuk memahami perlindungan dari Desain yang dibuat, apakah setelah adanya sikap dari masyarakat akan menimbulkan kosekuensi hokum terhadap UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberap sub bab sesuai materi dan pembahasan yang dikaji.

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan kajian empiris mengenai pengertian Desain Industri, asas-asas dari suatu perjanjian serta pembatalan perjanjian. Selanjutnya juga akan

---

<sup>32</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 133

dipaparkan mengenai budaya hukum terhadap adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Faktor-faktor yang mempengaruhinya, konsekuensi hukum Desain Industri serta Hak Kekayaan Intelektual dilihat dari perspektif hukum islam

Bab III merupakan jawaban dan pembahasan rumusan masalah. Bab ini akan membahas mengenai sikap dan persepsi pengrajin gerabah/keramik terhadap undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Pundong dengan menganalisis budaya hukum pengrajin dan syarat perlindungan Desain Industri yang kemudian dibenturkan dengan teori system hukum. Pembahasan selanjutnya Konsekuensi hukum atas sikap dan persepsi pengrajin gerabah / keramik terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP PRODUK GERABAH/KERAMIK**

#### **C. Tinjauan Umum Desain Industri**

##### **1. Pengertian Desain Industri**

Hak kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik ( politik ekonomi global ) dan perspektif hukum. Aspek dari perspektif ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa hak kekayaan intelektual adalah objek kekayaan yang dapat di transaksikan dalam proses tukar menukar kebutuhan ekonomi manusia. Demikian dari aspek politik, hak kekayaan intelektual menjadi instrumen negara-negara maju untuk “mempengaruhi” negara negara berkembang setelah isu tentang Hak Kekayaan Intelektual dimasukan menjadi isu pokok dalam *World Trade Organization* (WTO) yang melahirkan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs Agreement) dan instruksen hukum ikutannya.<sup>33</sup>

Tujuan utama dari persetujuan TRIPs-WTO yaitu mengurangi penyimpangan dan rintangan menuju perdagangan internasional serta perlindungan yang efektif terkait serta menjamin langkah-langkah dan prosedur untuk menegakkan

HKI. Salah satu kewajiban dalam TRIPs Agreement adalah Indonesia harus memiliki peraturan dan ketentuan hukum yang dapat melindungi karya-karya di

---

<sup>33</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 1

bidang Desain Industri. Maka di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri telah diusulkan beberapa definisi Desain Industri yang menyatakan sebagai berikut.<sup>34</sup>

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan

Dari definisi tersebut kemudian berubah setelah dibahas di DPR sehingga menjadi .<sup>35</sup>

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Pengertian Desain Industri yang diberikan UU Desain Industri tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disusun dalam Perundang-undangan Negara lain. Sebagai contoh di Negara Swedia menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan "*The Swedish Design Protection Act*" yang memberikan definisi tentang Desain sebagai berikut: "*The term Design means the prototype embodying the appearance of an ornament*". Jepang (1960) dalam Undang-Undang tentang Desainnya (Jepang menyebut Undang-Undang tentang *Industrial Design Law*) memberikan definisi Desain Industri sebagai berikut: "Desain adalah bentuk, pola atau warna atau suatu kombinasi dari yang 3 ini dari suatu produk industri yang

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 1 RUU Desain Industri

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri

memberikan kesan penglihatan aesthetis”. Negara Thailand (1979) mengatakan desain di dalam *Patent Act*: “*Design*” means the shape of the product or element of drawing or color, having special characteristics for the product, which can be used as a form for industrial production including manufacturing. Negara Taiwan (1949) mengatur desain di dalam *Patents Law*: “*Design*” is a new creation of aesthetic value in respect of the shape, pattern of color of an article, dan contoh pengaturan desain industry di Negara lain yaitu pada Negara India (1970) menyebut Undang-undang tentang desainnya dengan *Design Act*: “*Design*” means only the features of shape, configuration, patterns, or ornament applied to any article by any industrial process or means, whather manual, mechanical, or chemical separetely or combined-which in the finished article appeal to and ae judged solely by the eye.<sup>36</sup>

## **2. Subjek Desain Industri**

Suatu Hak Atas Desain Industri timbul setelah selesainya karya cipta terhadap suatu desain yang dihasilkan tersebut. Namun demikian pengakuan hak tersebut tidaklah secara otomatis setelah selesainya karya cipta yang bersangkutan tetapi harus melalui suatu sistem pendaftaran. Jaminan hak desain dalam UU Desain Industri merupakan tawaran yuridis yng diharapkan dapat mendorong pendesain untuk mendaftarkan hasil karyanya demi memperoleh hak eksklusif yang dijamin secara hukum atas hasil kreasinya

Subjek Desain Industri meliputi :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Budai Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas kekayaan Intelektual*, Mandar maju, Bandung, 2005, Hlm. 47-48

<sup>37</sup> Sukarmi, *Desain Industri (Studi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sosial)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 6

- a. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
- b. Jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain
- c. Jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan

Adapun hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Desain Industri, sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan bagi pendesain pada Hukum Desain Industri adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual manusia yang memberikan kesan estetik dan dapat diproduksi secara berulang-ulang. dalam dunia industri dan perdagangan Desain Industri mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi oleh karena itu harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar siap dapat menghadapi dalam dunia industri dan perdagangan global.<sup>38</sup>

Dalam kondisi yang umum, pendesain melakukan kegiatan secara mandiri tidak terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain. Namun dalam hal pendesain kegiatannya terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, terdapat ketentuan mengenai subjek hukum Desain Industri sesuai yang di kemukakan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 7

diatas. Meskipun secara prinsip yang berhak memiliki hak desain itu adalah pihak yang memberikan pekerjaan, pendesain berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi maupun moral yang dapat diperoleh dari hasil desain tersebut.

Hak moral (*moral right*) yang melekat pada pendesain merupakan penghargaan atau pengakuan dari manusia atau penerima desain terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi, dengan adanya penagkuan tersebut masyarakat terobsesi berusaha untuk menindak lanjuti kreasi intelektual masyarakat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga. Hak Ekonomi (*economic right*) adalah<sup>39</sup> hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana Desain Industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut.

### **3. Dasar Hukum Perlindungan Desain Industri**

Desain Industri adalah cerminan atau wujud, tampilan dari kreasi intelektual masyarakat yang diaplikasikan dalam produk industri. Kepesertaan Indonesia dalam organisasi WTO merupakan hasrat bangsa agar dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain sejajar dan ikut serta mensukseskan era perdagangan global yang dihadapinya walaupun terasa ketidaksiapan menghadapinya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal FTI-Vol. 4-8 Agustus 2015-53-68, Hlm. 61

<sup>40</sup> Insan Budi Maulana, *Pelangi HaKI san Anti Monopoli*, Yogyakarta, PSH FH UII, 2000, Hlm. 9



Instrumen perlindungan Desain Industri di tingkat internasional melingkup pada : *Paris Convention, TRIPs Agreement dan The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design*. Paris Convention / Konvensi Paris telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Conventions Establishing The World Intellectual Property Organization*. Sesuai Paris Convention, Desain Industri termasuk dalam lingkup Hak Milik Industri.<sup>41</sup> Pada tingkat nasional beberapa mengatur juga tentang Desain Industri. Bentuk pengaturan ada yang bersifat tersendiri ada juga yang digabungkan dengan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya, semisal di Inggris Desain Industri di atur didalam ketentuan *Copyrights, Patent , Design Act*.<sup>42</sup>

Dengan masuknya Indonesia dalam negara anggota *World Trade Organization* (WTO) memuat semakin kuatlah perlindungan Desain Industri yang diberikan kepada pemegang desain, perlindungan hukum tidak hanya diatur dalam UU Desain Industri melainkan juga diatur dalam Persetujuan TRIPs-WTO yang mencakup aktivitas kepabeaan yang merupakan kegiatan perdagangan internasional. Dalam Pasal 51 Persetujuan TRIPs-WTO menentukan bahwa anggota WTO diwajibkan untuk menyelenggarakan prosedur yang memungkinkan pemegang hak yang mengetahui akan terjadinya pengimporan

---

<sup>41</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, Nyoman Mas Aryani, Jurnal Hukum :Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain DI Bali, Hlm. 1

<sup>42</sup> Budi agus Riswandfi, *HKI untuk Industri kecil dan menengah*, total media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 52

barang yang bermerek dagang palsu atau barang hasil pembajakan, untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak yang berwenang, badan administrasi maupun badan peradilan, untuk menunda dilepaskannya barang-barang tersebut ke dalam arus perdagangan oleh pabean. Selanjutnya ditegaskan lagi pada Pasal 52 dimana setiap pemegang hak yang memanfaatkan kepebeanaan seperti itu wajib menunjukkan bukti bukti yang memadai untuk meyakinkan pihak yang berwenang, sesuai dengan hukum negara dimana pengimpor dilakukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap HAKI.<sup>43</sup>

Di Indonesia pengaturan Desain Industri bersifat tersendiri. Pengaturan Desain Industri saat ini tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Instrumen perlindungan Desain Industri dapat dilakukan dengan dua model, yakni : model preventif dan refresif. Perlindungan hukum preventif terhadap Desain Industri diwujudkan dalam bentuk pendaftaran (*first to file principle*). Perlindungan hukum terhadap Desain Industri diberikan sejak diterimanya bukti tanggal pengajuan permohonan Desain Industri. Di samping dengan pendaftaran perlindungan hukum preventif terhadap Desain Industri ini dapat dilakukan dengan cara memberikan lisensi. Lisensi dalam pemegang hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak ) untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan suatu Desain Industri yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia (dalam Era Perdagangan Bebas)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, Hlm. 122

<sup>44</sup> *Ibid*

Suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain, apabila penggunaan desain itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang dihasilkan. Dimulai dari nama pendesain mempunyai hak dicantumkan dalam berita resmi Desain Industri.<sup>45</sup>

Sesuai dengan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum ini melarang pihak lain untuk melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang mengambil manfaat ekonomi dari suatu desain, apabila tanpa persetujuan pemegang hak atas desain tersebut. Dengan adanya perlindungan tentang nilai ekonomi bisa memberikan insentif finansial bagi para perancang dan mereka yang mempekerjakan para perancang untuk menambahkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan rancangan barang-barang ciptaan yang baru dan menarik.<sup>46</sup>

Desain Industri hanya diberikan untuk desain yang baru. Ini yang dikenal dengan prinsip kebaruan. Suatu desain dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tidak sama dengan pengungkapan, baik pengungkapan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Sukarmi, *Desain Industri (Studi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sosial)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 142

media cetak atau elektronika maupun keikutsertaan dalam sebuah pameran, yang telah ada sebelumnya, yaitu pengungkapan sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas apabila pemohon diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia

Hak pemegang Desain Industri selanjutnya yaitu pendesain dapat mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri.<sup>47</sup>

Jika kita melihat kepada pengertian yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 UU Desain Industri tidak berarti secara otomatis Desain Industri yang dimaksudkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengingat konsep perlindungan Desain Industri yang dianut dalam UU Desain Industri di Indonesia mengedepankan prinsip *first to file principle*, artinya pihak yang mendaftarkan pertama kali, sudah dapat dipastikan akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila mengacu kepada UU Desain Industri tampak terlihat dibedakan antara Desain Industri yang dapat diberikan perlindungan dengan Desain Industri yang tidak dapat diberikan perlindungan. Bagi Desain Industri yang dapat diberikan perlindungan tentunya harus memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 3 UU Desain Industri. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikemukakan bahwa Desain Industri yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah :<sup>48</sup>

a. Desain Industri yang baru

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Pusdiklat FH UII, disampaikan dalam pelatihan pendaftaran dan permohonan HAKI, Yogyakarta, 10 Mei 2014, Hlm 27

- b. Desain Industri tidak sama pengungkapannya dengan Desain Industri sebelumnya.

Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:<sup>49</sup>

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila pemohon diajukan dengan hak Prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia dan di Luar Indonesia.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan Desain Industri tersebut:<sup>50</sup>

- a. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun Internasional di Indonesia atau di Luar Negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau
- b. Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan Desain Industri yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, jika Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam kerangka ketertiban umum termasuk didalamnya setiap yang bertentangan dengan moral publik, kesehatan jasmani dan kesehatan mental masyarakat, keselamatan umum, kesejahteraan jasmani dan rohani, tujuan atau cita umum serta hajat umum (*public*

---

<sup>49</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 472

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm. 472

*utility*). Kriteria lain dari ketertiban umum yaitu setiap hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan agama, juga hal yang bertentangan dengan keamanan dan stabilitas negara.

Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran sedangkan dalam hal perpanjangan pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya tidak dapat dilakukan. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana kepada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tersebut.

Dengan model pendaftaran maka perlindungan atas hak desain/desain memiliki jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh undang-undang, menurut Pasal 26 ayat (3) Perjanjian TRIP's (WTO) disebutkan "*The duration of protection available shall amount to at least 10 years*" artinya bahwa jangka waktu minimal perlindungan 10 tahun.<sup>51</sup>

Asas atau prinsip kebaruan dalam Desain Industri ini berbeda dengan prinsip orisinalitas yang dikenal dalam hak cipta. Pengertian baru atau kebaruan ditetapkan dalam pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan tidak ada pihak lain yang membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan orisinal berarti suatu yang langsung berasal/bersumber pada

---

<sup>51</sup> Muhamad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri DI Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 47

asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.<sup>52</sup>

Undang-undang mengatur bahwa perlindungan Desain Industri diberikan dalam bentuk pemberian Hak Desain Industri kepada pendesainnya atau penerima hak atas desain tersebut.<sup>53</sup> Objek perlindungan Desain Industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventorrannya dengan syarat :<sup>54</sup>

- a. Bersifat baru dan orisinil.
- b. Dianggap tidak baru/orisinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang ada

#### **4. Lisensi Desain Industri**

Sebagai suatu hak kebendaan yang tidak berwujud, sepeerti halnya HAKI lainnya, suatu hak atas Desain Industri dapat beralih atau dialihkan.hal ini merupakan suatu bukti bahwa UU Desain Industri menghormati hak individu dan wujud dari penghormatan hak individu tersebut adalah dengan diakuinya keberadaan hak desain sebagai suatu hak milik atas benda tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Desain Industri ini harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan kewajiban dalam Daftar Umum

---

<sup>52</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri (Pengaturan dan Pratik di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 190

<sup>53</sup> Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, jakarta, 2009, hlm. 144

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm. 141

Desain Industri pada Dirjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 33 sampai 36 UU No. 31 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Lisensi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) UU No. 31 Tahun 2000 adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati mafaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dan syarat tertentu. Dalam pengalihan hak desain melalui perjanjian harus ditungkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Notaris.<sup>55</sup> Seperti yang ada dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu : kebebasan dari para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal artinya tidak terlarang.<sup>56</sup>

Keterkaitan antara masyarakat pada umumnya dengan pemegang hak Desain Industri memungkinkan adanya kerja sama yang bisa saling menguntungkan terlebih hal ini tidak bisa dipisahkan dari konsep suatu perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu mekanisme akses masyarakat yang bisa dimanfaatkan yaitu dengan menggunakan lisensi. Dengan adanya mekanisme ini pengguna lisensi mendapat perlindungan dari Negara, sehingga Negara dapat mewajibkan pemilik Desain Industri memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain dengan memberikan suatu imbalan yang wajar

---

<sup>55</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia (dalam Era Perdagangan Bebas)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, Hlm. 68

<sup>56</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 127



Bentuk lisensi Desain Industri dapat berupa lisensi yang eksekutif dan lisensi yang non-eksekutif. Dalam lisensi eksekutif pemegang desain menyetujui untuk tidak melisensikan lagi kepada pihak lain, selain dari pemegang lisensi sehingga dengan demikian hanya memberi izin kepada satu orang/pihak saja, sedangkan lisensi non eksekutif dapat dilisensikan lagi kepada beberapa pihak.<sup>57</sup> Dalam hal ini penerima lisensi tentunya harus membayar royalti kepada si pemberi lisensi desain. Cara pembelian royalti dapat berupa pembayaran secara sekaligus, sebagai *lump sum* dan ada juga yang dibayar menurut presentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.

Seperti halnya perjanjian kontrak, dalam perjanjian lisensi ini tidak boleh memuat ketentuan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian suatu negara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian lisensi juga tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai dan mengembangkan teknologi secara umumnya dan yang berkenaan dengan desain yang diperjanjikan.<sup>58</sup>

Jangka waktu perjanjian lisensi juga sangat penting untuk dimasukkan dalam suatu klausula dalam perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya pihak *licensee* yang menggunakan desain tersebut terlalu lama tanpa memberikan suatu kompensasi yang memadai bagi *licensor*. Perjanjian lisensi ini juga harus mencakup klausula mengenai penjualan persediaan bahan baku barang jadi dan pembayaran berjalan dari royalti kalau hal ini dilanjutkan oleh *licensee*

---

<sup>57</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 209

<sup>58</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op cit*, Hlm. 72-73

untuk dijual serta mengembalikan seluruh desain atau modal yang ditampilkan. Hal ini yang dipenuhi oleh *licensee* dalam suatu perjanjian lisensi, *licensee* harus memenuhi persyaratan untuk memproduksi barang-barang yang terbatas menurut lisensi yang diberikan pada desain.<sup>59</sup>

Dengan adanya lisensi serta sudah jelasnya perlindungan yang diberikan melalui UU Desain Industri sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan intelektual si pemilik atau pemegang hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep perlindungan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual tersebut yaitu dengan melalui lisensi wajib.<sup>60</sup>

Ketentuan lisensi wajib ini dikenal dalam Konvensi Paris Pasal 5 A ayat (5) yang menentukan ketentuan lisensi wajib untuk paten dan diterapkan dalam masalah pengaturan desain. Lisensi wajib tidak boleh diadakan lebih cepat dari tiga tahun setelah hak Desain Industri diberikan, dan ketentuan ini baru dapat dilaksanakan apabila pihak pemegang hak Desain Industri tidak dapat memberikan alasan yang sah mengenai ia tidak dapat memakainya dalam proses industri. Pihak yang dimungkinkan mendapatkan lisensi wajib adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk lisensi wajib dengan menunjukkan bukti bukti yang meyakinkan bahwa pihaknya telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan desain yang bersangkutan serta telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk menjalin kontrak lisensi secara biasa tetapi tidak memperoleh hasil.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 73

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm. 69

<sup>61</sup> Muhamad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri DI Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 70

Adapun lisensi wajib hanya ada bila memenuhi persyaratan dan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Telah terlewati jangka waktu tertentu dalam dalam hal ternyata pemilik/pemegang hak desain tidak melaksanakan desainnya dalam kegiatan industri nyata, misalnya desainnya 36 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran desain tersebut.
2. Lisensi wajib diajukan kepada instansi tertentu yang biasanya dalam hal ini adalah badan peradilan.
3. Desain yang bersangkutan tidak dilaksanakan di suatu negara tempat desain itu didaftarkan padahal kesempatan untuk melaksanakan secara komersil sangatlah menguntungkan sehingga sepatutnya ditempuh.
4. Adanya kondisi yang jelas dari si pemegang/pemilik desain atau peegang lisensinya yang telah bertindak merugikan kepentingan masyarakat seperti mempermainkan pasar dengan hanya memasok dengan jumlah yang kurang dari kebutuhan atas barang tersebut guna mengendalikan pasar dan penentuan harga padahal kesempatan maupun kemampuan untuk memproduksi secara sebenarnya memungkinkan.
5. Jangka waktu kontrak perjanjian lisensi wajib yang terbatas tidak boleh melebihi jangka waktu dari desain itu sendiri.

Adapun pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Dan pengalihan Hak Desain Industri tersebut harus diumumkan dalam Berita Resmi Desain

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 82

Industri. Terhadap Desain Industri yang dialihkan, untuk nama dan identitas Pendesain tetap dicantumkan, baik dalam sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.<sup>63</sup>

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>64</sup>

1. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
3. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Adapun Bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh para pihak meliputi:

1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

<sup>63</sup> Sukarmi, Desain Industri (Studi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sosial), Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 143

<sup>64</sup> Dirjen HKI Departemen Hukum dan Ham RI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2001, Hlm. 64

3. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

## **5. Sistem Pendaftaran dan Syarat Pendaftaran**

Ketentuan Desain Industri di Indonesia masih tergolong relatif baru yaitu Indonesia baru memilikinya setelah penandatanganan TRIPS Agreement.-WTO Menurut TRIPs Agreement, Konvensi Internasional di bidang HKI yang diikuti oleh beberapa negara termasuk Indonesia, menentukan bahwa setiap anggota wajib mentaati Agreement tersebut. Di Indonesia melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur bahwa perlindungan hukum hak atas karya Desain Industri diberikan berdasarkan sistem pendaftaran pertama ( *first to file system* ) atas karya desain yang baru. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa para pendesain baru akan mendapat perlindungan hukum atas karya-karyanya di bidang Desain Industri jika pihaknya melakukan pendaftaran hak ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berkantor di Tangerang Jakarta.

Pada Negara-negara lain dalam pengaturan perlindungan Hak Desain Industri ini, hanya diberikan kepada desain yang terdaftar, artinya perlindungan melalui sistem pendaftaran. Dengan demikian, maka pemilik atau pemegang hak Desain Industri akan mendapatkan perlindungan setelah melalui pendaftaran. Melalui sistem pendaftaran tersebut Negara memberikan perlindungan Hak Desain Industri atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah dilakukan pengujian bentuk nyata dari rancangan dimohonkan pendaftarannya tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas Desain Industri, apakah rancangan tersebut

mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, apakah hakikat dari rancangan tersebut bersifat baru, selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat, baik formal maupun materil.<sup>65</sup>

Permohonan pendaftaran bisa dilakukan pdalam beberapa tahap yang meliputi : tahap penerimaan permohonan, tahap pemeriksaan administratif terhadap persyaratan permohonan, tahap pengumuman, tahap pemeriksaan substantif dalam hal terjadinya keberatan atas permohonan oleh pihak ke tiga, tahap pemberian sertifikat Desain Industri seerta tahap pengumuman dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dalam tahap permohonan harus memenuhi syarat minimal untuk bisa mendapatkan tanggal penerimaan permohonan guna dapat diproses selanjutnya , disamping harus memenuhi persyaratan permohonan lainnya. Terhadap Permohonan tersebut dilakukan pemeriksaan administratif yang bertujuan untuk menentukan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diumumkan . pemeriksaan administratif meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan terhadap kejelasan penggunaan Desain Industri.<sup>66</sup>

Selain syarat formal atau persyaratan administratif seperti disebutkan di atas pemohon juga harus memenuhi syarat materil, yaitu berkaitan dengan persyaratan pokok mengenai Desain Industri itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi syarat, yaitu di antaranya:<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 232

<sup>66</sup> Sukarmi, *Op cit*, Hlm. 119

<sup>67</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedilah, *Op cit*, Hlm. 235

- a. *Novelty (new or original)* orisinal, artinya bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada.
- b. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).
- c. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain, yaitu apabila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu barang sejenis, desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan
- d. Apakah desainer atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak karyanya tersebut.

Pendaftaran Desain Industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapatkan perlindungan Hak atas Desain Industri diberikan oleh negara. Tentu negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan sebagai berikut .<sup>68</sup>

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

---

<sup>68</sup> Ok. Saidin, *Op cit*, Hlm. 474

2. Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya
3. Dalam surat permohonan harus memuat :
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
  - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
  - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
  - d. Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
  - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan :
  - a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
  - c. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftaran adalah milik pemohon atau milik pendesain.
5. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
6. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.



7. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
8. Membayar biaya permohonan sebesar Rp. 300.000,- untuk UKM (usaha kecil dan menengah) dan Rp. 600.000,- untuk non-UKM, untuk setiap permohonan.

Di samping itu tanggal penerimaan permohonan juga sangat penting ditentukan, sebab hal ini menyangkut titik awal perlindungan terhadap hak tersebut. Secara normatif tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan tersebut ,dengan syarat pemohon telah:

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c. Membayar biaya permohonan.

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri kecuali jika terbukti sebaliknya. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:

- a. Satu Desain Industri, atau
- b. Beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa, serta pemohon harus memilih domisili hukumnya di Indonesia. Apabila pemohon menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal

permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.<sup>69</sup>

Permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksudkan wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.<sup>70</sup>

Selain salinan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, Direktorat Jendral dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan:

- a. Salinan lengkap hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan

---

<sup>69</sup> Penjelasan pasal 1 angka 12 UU Desain Industri

<sup>70</sup> Suyud Margono, *Op cit*, Hlm. 196

- b. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat administrasi dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jendral memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tidak dipenuhi, Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jendral tidak dapat ditarik kembali. Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jendral oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Direktorat Jendral, pegawai Direktorat Jendral atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau nama Direktorat Jendral dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika kepemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jendral atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jendral

berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan. Persyaratan Administrasi dirasa sudah lengkap oleh Dirjen HKI maka akan dilakukan pengumuman dengan cara menempatkan pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atau keberatan atas suatu produk Desain Industri paling lama 3 bulan dari tanggal pengiriman pemberitahuan dari Direktorat Jenderal. Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal tidak ada keberatan dari pemohon maka Dirjen HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

## **6. Bentuk Pelanggaran Desain Industri**

Dengan sudah didaftarkannya Desain Industri, pemegang Desain Industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pasal 9 UU Desain Industri menentukan lingkup hak Desain Industri, bahwa pemegang hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimiliki dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak Desain Industri atau sering sekali disebut sebagai hak monopoli. Sama halnya dengan hak eksklusif, hak monopoli ini juga pendesain atau pemohon mempunyai kedudukan yang kuat sekali terhadap pihak lain. Bila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum pidana, maupun keperdataan. Apabila terjadi perbuatan dengan sadar melanggar hak

pemegang desain atau melanggar lisensinya, perbuatan ini disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan pelaku dapat dituntut ganti rugi. Penetapan ganti rugi tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran tersebut.<sup>71</sup>

Hak yang diperoleh dengan adanya pendaftaran Desain Industri adalah sebuah hak mutlak yang mengandung pengertian bahwa perbuatan meniru secara sengaja atau tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak Desain Industri.

Pelanggaran terhadap Hak Desain Industri dengan sengaja merupakan suatu tindak pidana kejahatan. tindak pidana yang dilakukan terhadap Hak Desain Industri dapat diancam dengan pidana penjara, yaitu meliputi: pelanggaran terhadap pemegang hak Desain Industri, dan/atau pemegang lisensi, serta terhadap kewajiban menjaga serta menyimpan kerahasiaan desain, dan seluruh dokumen permohonan pendaftaran desain. Dari beberapa bentuk pelanggaran terhadap Hak Desain seperti di atas, pada dasarnya pelanggaran tersebut berkisar pada 2 hal pokok.<sup>72</sup>

1. Dengan sengaja, dan tanpa hak memperbanyak. Salah satu contoh pelanggaran bentuk tersebut, yaitu berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk membuat suatu desain milik orang lain.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu produk, atau barang

---

<sup>71</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 2003, Hlm. 435

<sup>72</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedilah, *Op cit*, Hlm. 243

Dua pelanggaran di atas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Desain Industri secara jelas menyangkut bentuk produk yang dihasilkan, selain itu terdapat pula bentuk pelanggaran lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga sudah dijelaskan terhadap pelanggaran dalam segi pidana. Dalam segi pidananya merupakan delik aduan.

## **7. Penyelesaian Hukum**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (*Law Enforcement*) senantiasa menjadi persoalan menarik bagi banyak pihak, terutama karena adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *Das Sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan atau *Das Sein*.

Penegakan hukum HKI/Desain Industri merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan kepedulian dari semua pihak, baik pendesain, aparat penegak hukum, pemerintah, konsultan HKI, dan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab untuk mengidentifikasi, memonitor dan untuk mengambil tindakan terhadap peniruan atau pelanggaran Desain Industri yang terjadi dipasaran bergantung pada pemilik hak tersebut (yang utama). Sikap buka mata dan telinga sangat diperlukan untuk terus memantau pelanggaran yang mungkin terjadi, dan tidak lepas dari peran masyarakat untuk memberikan informasi terhadap pelanggaran HKI khususnya Desain Industri yang terjadi.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Sukarmi, *Desain Industri (Studi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sosial)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 150

Beberapa penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri dapat meliputi hak-hal sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Pengguna Desain Industri secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alasan hukum yang sah. Pelanggaran seperti itu bentuknya dapat berupa peniruan dari asli, yaitu penituan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli.
2. Persengketaan Desain Industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
3. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain.

Sengketa Desain Industri adalah sebuah perselisihan antara pemegang hak Desain Industri yang sah dengan pihak yang memiliki hak atas desain tersebut. Dengan adanya sengketa ini, maka menurut ketentuan UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dapat diselesaikan dengan melalui dua jalur, yakni jalur litigasi dan jalur non litigasi. Untuk sengketa pidana Desain Industri hanya dapat dilakukan melalui litigasi, dimana melibatkan pihak penyidik, penuntut dan hakim

Di pengadilan negeri, sedangkan untuk sengketa perdata Desain Industri dapat dilakukan melalui jalur non litigasi. Jalur litigasi melalui peradilan niaga (*commercial court*) dan jalur non litigasi dapat melalui lembaga alternatif

---

<sup>74</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedilah, *Op cit*, Hlm. 95

penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagaimana diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>75</sup>

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri berupa:<sup>76</sup>

- a. Gugatan ganti kerugian; dan
- b. Penghentian semua perbuatan yang disebutkan diatas.

Penyelesaian yang paling baik atas suatu persengketaan adalah dengan jalan musyawarah, namun demikian bila tidak mencapai apa yang diharapkan maka proses penyelesaian bisa melalui:

1. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar pengadilan

Secara sederhana para pihak yang terkait sengketa yaitu penggugat dan tergugat, dan yang mengajukan permohonan untuk penyelesaian biasanya disebut penggugat. Dalam Desain Industri posisi penggugat atau tergugat dapat berada pada posisi sebagai hak atas desain, pihak yang mengalihkan hak atas desain, pihak yang mendapat pengalihan hak atas hak Desain Industri, penerima lisensi, pengguna hasil desain dan pihak lain seperti pembantah atau pemohon pencoretan pendaftaran desain.

## **1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Pengadilan**

---

<sup>75</sup> Budi agus Riswandfi, *HKI untuk Industri kecil dan menengah*, total media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 51-52

<sup>76</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 284



Dalam Pasal 46 Undang-undang Desain Industri dijelaskan bahwa gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.<sup>77</sup> Penggugat di bidang hak atas kekayaan intelektual, yaitu setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Sedangkan tergugat, yaitu setiap orang atau badan hukum tertentu yang ada hubungan hukum dalam kasus yang diperselisihkan. Namun demikian harus dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dijadikan sebagai tergugat, yaitu adanya hubungan hukum baik yang terjadi karena berdasarkan hukum maupun karena melawan hukum.

Gugatan dalam masalah hak atas kekayaan intelektual ini dapat secara kumulasi, yaitu bersamaan antara tuntutan terjadinya perbuatan melawan hukum dengan telah dilakukannya persaingan curang, namun kumulasi ini tidak seluruhnya dijalankan karena menyangkut pengaturan khusus yang sering berbeda dengan perdata biasa. Adapun lingkup tuntutan perdata yang dapat diajukan meliputi:<sup>78</sup>

- a. Tuntutan ganti rugi, yaitu besarnya ganti rugi yang harus ditanggung si pelaku atas kerugian yang dialami oleh pemilik/pemegang desain/hak desain ditambah biaya pengacara yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- b. Menghukum pemalsu untuk menghentikan pemakaian desain, melarang memproduksi barang, dan melarang memperdagangkan barang.
- c. Menyita dan menarik barang dari peredaran, untuk dimusnahkan.

---

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 46 UU 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

<sup>78</sup> Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 96-97

Hal-hal di atas dilakukan semata-mata untuk mengefektifkan penegakan hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap Desain Industri serta sebagai apresiasi karena harus melalui pendaftaran suatu produk agar produk yang dihasilkan itu dapat dilindungi.

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Desain Industri berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:<sup>79</sup>

- a. Pencegahan maksudnya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besarpada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan termasuk tindakan importansi.
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Desain Industr. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hukum Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut. Hal ini berlaku juga dengan biaya yang

---

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op cit*, Hlm. 284-285

dikeluarkan dengan adanya penetapan sementara pengadilan ini bisa dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang menerima penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.<sup>80</sup>

Selain adanya tuntutan perdata pihak yang merasa dirugikan bisa juga menggugat secara pidana karena gugatan perdata tidak menghapuskan tuntutan pidana bila ada alasan untuk itu. Apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana pelanggaran Hak Desain Industri, maka Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.<sup>81</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar Pengadilan**

Dalam hal adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat selain bisa diajukan melalui lembaga seperti pengadilan bisa juga diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, ini sering ditempuh dengan alasan karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu sehingga relatif lebih cepat dengan biaya relatif lebih ringan karena pada intinya penyelesaian di luar pengadilan lebih mengedepankan budaya musyawarah dan budaya *non konfrontatif*. Penyelesaian alternatif ini pula didasarkan kepada pemikiran bahwa penyelesaian ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jalannya bisnis yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak.

Kebutuhan akan cara penyelesaian yang tepat dan cepat dalam penanganan sengketa di bidang hak atas kekayaan intelektual menyebabkan semakin tumbuhkembangnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute*

---

<sup>80</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, Jakarta, 2003, Hlm. 487

<sup>81</sup> *Ibid*, Hlm. 285

*resolution*). Bentuk dari lembaga tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, minitrial, dan sebagainya. hal ini dipicu dengan adanya lembaga penyelesaian tersebut bisa memacu salah satu potensial yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki tingkat komplikasi yang tinggi seperti permasalahan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual.<sup>82</sup>

Konsep *alternative dispute resolution* (ADR) di Indonesia dalam beberapa tahun ini konsep ADR mendapat perhatian lebih dikarenakan beberapa hal, antara lain yang pertama adalah antisipasi perdagangan bebas, dalam hal ini perusahaan asing yang sudah terbiasa dengan menggunakan metode ADR akan cenderung untuk mencari jasa ini, juga di Indonesia. Kedua adalah semakin meningkatnya jumlah bobot sengketa di masyarakat. Ketiga adalah bertumpuknya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Jika negoisasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Sedangkan arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta, dengan

---

<sup>82</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 98

arbiter sebagai hakim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>83</sup>

Kondisi seperti itu meskipun merupakan suatu kendala, tetapi bukan merupakan kendala yang serius, yang menjadi kendala justru belum banyaknya profesional yang mendalami lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau sebagai penengah, selain itu juga sering adanya anggapan dari masyarakat bahwa kemungkinan intervensi eksternal terhadap lembaga tersebut itu ada.

Arbitrase dipilih karena alasan-alasan kecepatan, kesetaraan (*equality*) dan kesukarelaan (*voluntariness*) sehingga lebih diharapkan memberikan ketepatan putusan. Arbitrase dapat diadakan secara *ad-hoc* (yaitu apabila terjadi sengketa), maka diangkat sejumlah arbiter oleh para pihak sendiri, maupun secara kelembagaan.<sup>84</sup>

## **D. Konsep Budaya Hukum**

### **1. Budaya Hukum**

Norma dasar atau norma yang tertinggi terdapat dalam masyarakat, norma-norma ini adalah yang paling menonjol dan paling kuat bekerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Norma dalam masyarakat ini yang dikenal dengan norma agama, kesusilaan, kebiasaan dan norma hukum. Parsons berpendapat bahwa yang disebut dengan norma adalah suatu deskripsi tertulis mengenai suatu rangkaian perbuatan yang konkret dan dipandang sebagai suatu hal yang

---

<sup>83</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 85-86

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 99

diinginkan.<sup>85</sup> Kehadiran hukum tidak hanya sekedar didorong oleh keharusan sosial melainkan karena adanya tugas-tugas yang harus dijalankannya itu.

Fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dapat diartikan bahwa hukum memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, dalam hal ini adalah masyarakat yang sedang berubah dengan cepat, hukum tidak hanya memiliki fungsi demikian saja, tetapi juga dapat membantu proses perubahan masyarakat. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam diatas putih saja sebagaimana dalam berbagai peraturan perundang-undangan tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat yang hal ini berarti hukum banyak dipengaruhi oleh faktor non hukum seperti nilai, sikap dan pandangan hidup masyarakat yang biasa disebut dengan budaya hukum. Adanya budaya hukum inilah yang membuat perbedaan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>86</sup>

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem

---

<sup>85</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1979, Hlm. 77-78

<sup>86</sup> Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, Hlm. 48

hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undangundang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undangundang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.<sup>87</sup>

Friedman mengatakan bahwa budaya hukum (legal culture) adalah unsur yang terpenting dari sistem hukum, yang mempengaruhi berjalannya atau tidaknya sistem hukum, disamping struktur dan substansi yang dimaksud dengan budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum, bagaimana peranan hukum dalam masyarakat, apakah hukum itu hanya sebagai alat untuk menjaga harmonisasi, ketertiban dan stabilitas, atau hukum itu juga berisi perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.<sup>88</sup>

Budaya hukum dalam hal ini adalah bagian dari perilaku sosial serta nilai-nilai, atau ada pula yang beragumen bahwa titik berat tentang budaya hukum ini adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum, sehingga pada akhirnya melalui budaya hukum akan dapat terlihat hukum secara lebih realistis, hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan

---

<sup>87</sup> Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, Hlm. 70.

<sup>88</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Studi kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998, hlm.195

termasuk dalam makna ini apakah terdapat kekeliruan dalam proses penegakan hukum atau penyalagunaan hukum dalam masyarakat<sup>89</sup>

Hukum yang ada di dalam masyarakat digunakan oleh masyarakat secara sadar, disini hukum tidak dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk menyerahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki , menghapuskan kebiasaan yang dipandang nya tidak sesuai lagi , menciptakan kelakuan-kelakuan baru dan sebagainya. Jadi pandangan modern tentang hukum menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen<sup>90</sup>

## **2. Faktor yang mempengaruhi budaya hukum**

Pada umumnya, dalam suatu masyarakat yang pluralistik penyimpangan yang dilakukan seseorang akan menjadi kebiasaan bagi yang lainnya. Dalam hal ini maka diperlukan kontrol sosial, yang berarti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar selalu tetap peduli dengan peraturan-peraturan yang ada dan diikuti dengan sanksi yang mengikat. Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, hal ini disebabkan bukan karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap torelan (membiarkan) agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat dan Pembedayaan Hukum dalam Konteks Perlindungan terhadap pencemaran lingkungan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 60-61

<sup>90</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Op cit*, Hlm. 226

<sup>91</sup> Leli Joko Suryono, *Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan hak Desain Industri oleh Para Pengrajin Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Meningkatkan Daya saing dan Kemandirian Usaha*, Tesis, Progam pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2002, hlm 80



Perkembangan atau perubahan yang sangat besar dalam penetrasi hukum kedalam masyarakat terjadi pada satu dua abad terakhir ini, dan peranan dari kemajuan teknologi dan industri telah menarik kegiatan negara semakin jauh kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Pengaruh industrialisasi dan penggunaan teknologi moderen terhadap kehidupan sosial menghendaki agar dibentuk hukum terhadap perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensif.<sup>92</sup>

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat sendiri ( sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antyara lain dapat disebutkan, misalnya pertumbuhan penduduk atau kekurangan penduduk, penemuan-penemuan baru , pertentangan, atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain , peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mangadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.<sup>93</sup>

Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat pula

---

<sup>92</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Op cit*, Hlm 219

<sup>93</sup> *Ibid*

memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial, dapat juga ditemukan faktor-faktor yang mungkin menghambatnya seperti sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka terhadap hal-hal baru dan asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta prosesnya.<sup>94</sup>

Memantapkan kehidupan budaya hukum memerlukan dukungan baik dari para pemegang kekuasaan negara ( aparatur negara) maupun dukungan dari seluruh masyarakat luas meliputi seluruh strata sosial dalam masyarakat termasuk kelompok pengusaha, oragnisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan kalangan lembaga sadaya masyarakat. Pemantapan budaya hukum ini bersifat simultan dalam arti terhadap program-program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara serempak dan berkesinambungan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Musatafa Abdullah, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum yang meliputi :<sup>95</sup>

1. Pengetahuan hukum

Dalam hal ini, seseorang mengetahui bahwa hukum yang dimaksudkan disini adalah hukum tertulis atau bukan hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Misalnya seorang warga masyarakat mengetahui bahwa pencurian, penipuan, pembunuhan dan seterusnya merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum. Menuntut

---

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 211

pelaksanaan hak atau melaksanakan kewajiban merupakan perilaku atau peranan yang diperbolehkan oleh hukum, dan seterusnya.

## 2. Pemahaman Hukum

Artinya, seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling tergantung. Artinya, bahwa seseorang dapat berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu mengenai suatu perilaku tertentu, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak, mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaedah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut, atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

## 3. Sikap Hukum

Artinya bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum

## 4. Perilaku Hukum

Dalam indikator ini, seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keempat indikator tadi menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

### **3. Budaya Hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual**

Berlakunya UU Desain Industri tentu membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan hak Desain Industri kedepan, hal ini mengingat UU Desain Industri merupakan penyempurnaan dari UU Hak Cipta sebagai perlindungan khusus terhadap pendesain atas hak Desain Industri yang berkaitan dengan desain yang diproduksi secara massal dengan memberikan kesan estetis berupa pola dua dimensi atau tiga dimensi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.

Hal ini didukung dengan adanya suatu realita dimana pada suatu negara berkembang tertinggal jauh dalam hal teknologi dari negara-negara maju. Dampak ekonomi yang dialami negara-negara berkembang semakin diperparah oleh tatanan hukum internasional yang kurang adil karena desakan-desakan negara-negara maju. Antara lain untuk menghargai HAKI. Adanya kemajuan teknologi menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum dapat mengikuti perkembangan suatu bidang tertentu yang mempengaruhi terhadap perubahan sosial.<sup>96</sup> Disatu sisi, perkembangan teknologi yang memungkinkan semuanya ini memang menghasilkan efisiensi dan produktivitas tinggi dalam proses produksi dan perdagangan dunia. Perkembangan teknologi sudah membuat ekonomi dunia bukan lagi gabungan dari ekonomi negara-negara melainkan sudah menjadi ekonomi global yang bergerak dengan dinamika sendiri dan tidak bisa diperintah begitu saja oleh negara manapun.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Op cit*, Hlm. 231

<sup>97</sup> *Ibid*, Hlm. 233

Dengan keterkaitannya Indonesia pada perjanjian internasional dari HAKI, maka menimbulkan kebutuhan akan perangkat hukum atau nilai-nilai budaya baru yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan perindustrian yang ditopang dengan penerapan teknologi maju bukan hanya menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup secara massal dan beraneka ragam, melainkan juga telah merangsang perkembangan masyarakat agraris kearah masyarakat industri.

Dengan daya saing yang semakin tinggi tentunya pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap produk atau barang yang dihasilkan tersebut melalui perlindungan HKI. Dengan adanya HKI yaitu sebagai pendorong kegiatan bisnis tentunya tidak sekedar pada pelaku usaha-usaha besar namun terjadi juga pada kegiatan usaha kecil dan menengah. Relevansi dari HKI pada usaha kecil menengah yaitu dapat digunakan sebagai sarana untuk inovasi terhadap suatu barang. Hal ini dikarenakan syarat untuk mendapatkan perlindungan dalam HKI adalah adanya unsur kebaruan, sehingga dengan adanya syarat ini setidaknya bisa mendorong untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menciptakan produk.<sup>98</sup>

#### **4. Tinjauan Syariah Terhadap Hak Kekayaan Intelektual**

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa :<sup>99</sup>

1. Dalam hukum Islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mushun*) sebagaimana mal (kekayaan)

---

<sup>98</sup> Budi Agus Riswandi, *HKI untuk Industri Kecil dan Menengah*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 7

<sup>99</sup> Burhanudin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 224

2. HAKI yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersenut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam
3. HAKI yang dijadikan objek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersil), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengunmgkapkan , mem-nuat, memakai, menjual, mengimpor, meng-ekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplakm memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumannya adalah haram.

HAKI merupakan peraturan prosedural yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya HAKI diantaranya adalah :

“hai orang beriman! Janganlah kamu saling mamakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa ‘ [4] : 29 )

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy-syu'ara [26]:183)

**BAB III**  
**BUDAYA HUKUM DESAIN INDUSTRI PENGRAJIN**  
**GERABAH/KERAMIK DI PUNDONG**

**A. Gambaran Umum Gerabah/Keramik Di Pundong**

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang masih memiliki ekonomi rendah, salah satu penyebabnya yaitu masih banyak masyarakat yang belum berdaya dan belum bisa memberdayakan dirinya untuk mendapatkan penghasilan yang bisa mengubah ekonominya lebih baik. Pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh penduduk di Bantul yaitu dari segi kerajinan, baik berupa kerajinan dari kulit dan kerajinan tanah liat. Sering kali masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Bantul tidak hanya untuk berlibur melainkan untuk belajar teknik pembuatan gerabah sampai dengan gerabah yang siap dijual. Salah satu daerah di Bantul yang memanfaatkan kerajinan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari yaitu di Desa Panjangrejo.

Desa Panjangrejo terletak di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Desa Panjangrejo terletak pada arah Selatan dari pusat Kabupaten Bantul sekitar 10 km. Desa Panjangrejo sendiri terdiri dari 75 wilayah Rukun Tetangga (RT) yang terbagi dalam 16 pedusunan yaitu Dusun Grudo, Jamprit, Nglembu, Tarungan, Gedangan, Badan, Soronangan, Panjang, Gedong, Watu, Jetis, Nglorong, Semampir, Krapyak Kulon, Krapyak Wetan, dan Gunung Puyuh. Luas wilayah Desa Panjangrejo adalah 571 hektar, yang terdiri dari 341 hektar atau 59,72% lahan sawah, sementara sisanya yaitu 70 hektar atau 12,26 % lahan bukan sawah dan 160 hektar atau 28,02 % lahan non-pertanian. Secara administratif Desa

Panjangrejo berbatasan dengan wilayah lain, dimana sebelah utara berbatasan dengan Desa Srihardono, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Srihardono, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seloharjo, sedangkan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mulyodadi.<sup>100</sup>

Sentra industri gerabah yang ada di Desa Panjangrejo berpusat di Dusun Watu, Jetis, Gedong, Semampir, dan Gunungpuyuh. Semua peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan gerabah, umumnya dibuat dan dirancang sendiri oleh para perajin. Teknik produksi serta alat yang digunakan merupakan warisan pengetahuan dari para perajin sebelumnya. Desain yang ada pada saat ini juga masih sangat sederhana, namun dari tahun ke tahun tetap ada perubahan bentuk. Produk-produk yang dihasilkan bervariasi, dan lebih dikhususkan pada kebutuhan interior rumah, seperti: vas, guci, pot, ukiran-ukiran dari tanah liat maupun kap lampu. Jumlah dan persebaran industri gerabah di Desa Panjangrejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Persebaran sentra industri gerabah di Desa Panjangrejo <sup>101</sup>

No	Nama Dusun	Jumlah Pengrajin
1	Watu	6
2	Jetis	11
3	Gedong	4
4	Semampir	14
5	Gunungpuyuh	5

<sup>100</sup> <http://pemerintahdesapanjangrejo.blogspot.co.id/>

<sup>101</sup> <http://siukm.bantulkab.go.id/industri>



Perajin gerabah di Desa Panjangrejo, dalam hal pembuatan produknya kebanyakan melali perantara pihak ketiga sehingga jika ada pesanan baru dibuat produk sesuai pesanan dan tidak jarang juga para pengrajin membuat katalog sebagai kreasi sendiri untuk pemasaran. Biasanya pemesanan dilakukan dalam jumlah besar baik dari konsumen lokal maupun mancanegara. Hal ini diharapkan akan mengurangi tingkat resiko kerugian dalam penjualannya. Untuk lokasi penjualannya, pengrajin berkerja sama dengan Pemerintah Desa Panjangrejo untuk membuat *showroom* bersama. Pembuatan *Showroom* ini dimaksudkan untuk memajang hasil karya mereka dan menarik minat konsumen. Selain itu perajin gerabah juga membuka showroom di Gabusan atau mengikuti berbagai pameran seperti Bantul Expo

#### **B. Sikap dan persepsi pengrajin gerabah/keramik terhadap undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Pundong**

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi terutama sektor-sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara amat ditunjang oleh sektor industri dan perdagangannya. Korelasi yang sangat erat antara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dengan sektor perdagangan dan industri tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki. Sementara itu salah satu keunggulan komparatif sangat bergantung pada keunggulan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, negara-negara industri sudah sejak lama mengakui dan menggunakan

Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu alat penting dalam memajukan pembangunan ekonomi negara.<sup>102</sup>

Konsep pengenalan Hak kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya dan mencipta. Untuk mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat gairah untuk menghasilkan kemampuan intelektual manusia, menumbuhkan suatu kebutuhan yaitu perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini sebenarnya adalah wajar<sup>103</sup>.

Perkembangan Hak Kekayaan intelektual khususnya dalam bidang industri mempunyai peran penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Industri kecil maupun industri rumah tangga yang berada di pedesaan merupakan bentuk perekonomian rakyat yang apabila dikembangkan akan mampu memecahkan masalah-masalah dasar pembangunan seperti mengurangi pengangguran. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan tidak bisa lepas dari sektor yang saat ini dianggap kurang memiliki kemampuan untuk memenuhi prasyarat memasuki

---

<sup>102</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 202-203.

<sup>103</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Alumni, Bandung, 1999, Hal 62-63.

pasar global ataupun persaingan dalam negeri sendiri adalah sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Usaha Kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan pada umumnya dimiliki oleh perseorangan maupun kelompok. Bidang yang digarap oleh Usaha Kecil Menengah antara lain: toko kelontong, salon kecantikan, restoran, kerajinan, dan lain-lain. Biasanya usaha tersebut digagas oleh satu atau dua orang pendiri. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Salah satu bentuk UKM yaitu desain gerabah dari Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong di mana Sentra Industri gerabah di Kecamatan Pundong ini awalnya hanya membuat beberapa produk, tetapi lambat laun produk yang dihasilkan semakin beragam. Konsumen dapat memesan produk seperti yang diinginkan dengan datang langsung ke lokasi pembuatan. Contoh produk yang diproduksi diantaranya adalah vas bunga berbagai model dan ukuran, tempat lilin, tempat buah, patung kura-kura, kap lampu, asbak, tungku masak, cobek, kendi, kwali, souvenir pernikahan, dan sebagainya. Para perajin di sentra industri gerabah ini, sebelumnya sudah mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari pemerintah daerah, sehingga saat terjun di lapangan sudah siap kerja dan mampu menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga mampu

bersaing dan nantinya mampu mengatasi berbagai masalah atau tantangan yang mungkin terjadi baik dari faktor alam maupun personalnya sendiri.<sup>104</sup>

Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya mengatur tentang Desain Industri dimana suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Penafsiran kata tidak sama dalam praktiknya selama ini tidak diartikan dengan berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa walaupun hanya berbeda sedikit saja hal tersebut dianggap tidak sama sehingga dianggap sebagai Desain Industri yang baru, dengan kata lain ketentuan kebaruan tersebut sangat mudah dibuat dengan sedikit saja unsur yang berbeda, baik bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warnanya, hal tersebut masih tetap dikatakan baru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pengrajin dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* sesuai ketentuan yang diatur oleh UU Desain Industri diatas yaitu Bapak Subadi pemilik Toko Gerabah Subadi menjelaskan usaha pembuatan gerabah sudah di lakukan secara turun temurun sejak tahun 1992 dan bisa dibilang salah satu pelopor tumbuhnya kerajinan gerabah di Desa Panjangrejo. Pada awalnya hanya beberapa pengrajin saja yang membuat sovenir untuk pernikahan, perabot rumah tangga akan tetapi sekitar mulai tahun 2006 pasca gempa Jogja konsumen mulai banyak permintaan untuk membuat gerabah yang lebih besar dan modern. Kerjasama awalnya hanya dilakukan oleh beberapa pengrajin aja dimana ini dilakukan apabila mendapatkan order yang banyak. Peran serta dari Pemerintah menurut pendesain sudah bagus

---

<sup>104</sup> <http://potensiwisata.bantulkab.go.id/potensi.php>

mulai dari Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan Pemerintah Desa Panjanglejo.

Pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berupa pengenalan gerabah, teknik pembuatan desain serta ada juga strategi pemasaran terhadap pasar lokal maupun nasional. Pernah juga Pemda memberikan hibah peralatan pencampuran tanah menjadi tanah liat sehingga memudahkan pengrajin untuk mengolah menjadi gerabah walau hanya 1 buah yang di tempatkan di ketua kelompok. Pada pelatihan strategi pemasaran disinggung juga peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan nilai pendapatan setiap produsen. Pelatihan HKI yang diberikan oleh Pemda tersebut mendapatkan respon yang bagus dari para pengrajin, sebagai bukti pengrajin mulai membuat inovasi tentang produk gerabah yang dimilikinya sehingga mampu bersaing untuk di ekspor ke Luar Negeri. Hasil karyanya pun bervariasi mulai dari vas sampai guci yang tentunya mempunyai keunikan dan bentuk yang berbeda-beda dari setiap pengrajin. Dijelaskan kembali oleh pendesain bahwa Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya menyangkut peran serta manfaat yang dapat diperoleh akan tetapi diberi pengetahuan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat atas desain gerabah yang dibuat.

Permasalahan muncul ketika Undang-undang Desain Industri diterapkan pada masyarakat yang tradisional, salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat tradisional adalah penggunaan secara tidak sadar oleh masyarakat. *Roscoe Pound* berpendapat bahwa tujuan hukum itu adalah sebagai alat untuk pembaharuan (merubah, membangun) masyarakat (*a tool of social engineering*)

artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku, baik Negara yang sedang berkembang maupun Negara yang sudah modern. Bagi Pak Subadi dengan ketentuan UU Desain Industri yang mengisyaratkan harus melakukan pendaftaran beliau membiarkan saja karena ia selalu membuat inovasi terkait dengan gerabah yang dibuatnya

Bapak Mudiyar, pemilik Toko Mudiyar keramik menjelaskan bahwa gerabah yang diproduksinya dari tahun 1985 bisa dibidang gerabah sudah jadi artinya dari pembelian tanah liat, pengolahan tanah, pembakaran, pemberian motif dan pengemasan dilakukan dirumah produksinya yang mana produknya tersebut sering dinamakan keramik. Beberapa Produk yang dihasilkan diantaranya vas dan guci dengan ketinggian bervariasi dari 1 meter sampai 1,5 meter. Dalam menjalankan usahanya Bapak Mudiyar memperkerjakan sekitar 70 orang yang diambil dari masyarakat sekitar itupun untuk memenuhi permintaan pembuatan keramik yang masih tinggi jumlah karyawan dirasa masih kurang, terlebih harus adanya pelatihan bagi karyawannya tentang pembuatan keramik dan finishingnya sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan dan permintaan dari luar semakin tinggi. Pemasaran yang dilakukan Bapak Mudiyar bersifat regional maupun Internasional yang sudah merambah negara Amerika Serikat hal ini dilakukan karena masyarakat luar negeri lebih tertarik dengan barang-barang yang unik dan bisa digunakan sebagai dekorasi rumah, sedangkan untuk pasokan dalam negeri sendiri masih sedikit.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Mudiyar, Gunung puyuh, Pukul 16.00 WIB, Tanggal 26 September 2016

Bapak Mudiyar lebih lanjut menjelaskan bahwa terkadang dalam melakukan pelatihan sering berkerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Disperindakop, pelatihan berupa teknik pembuatan gerabah maupun membuat bagaimana *finishing* yang baik dengan bantuan cat manual maupun menggunakan mesin. Sehingga usaha yang sudah berjalan sekitar 31 tahun ini dapat mampu membuat berbagai macam desain terhadap produk guci dan vas yang tentunya dibuat sendiri oleh Bapak Mudiyar selaku pemilik usaha, dan desain yang dibuatnya itu setiap bulan berganti sesuai perkembangan pasar luar negeri, selain itu juga agar pembeli tidak bosan dan memberikan macam pilihan untuk dapat dibeli. Hal yang sama dilakukan Pak Mudiyar dalam melakukan *finishing* keramik yaitu dengan membuat cat dan tampilan warna sendiri.<sup>106</sup>

Timbal balik yang dilakukan oleh pihak Disperindakop yaitu pengenalan akan adanya Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Desain Industri. Dimana para pendesain diberi penjelasan harus mampu memanfaatkan perlindungan yang diberikan dalam sistem Hukum HKI guna meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat komunal. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan yang di berikan oleh Desain Industri menimbulkan bermacam-macam reaksi, disisi lain dengan adanya perlindungan tersebut akan memberikan kepastian hukum tetapi persepsi masyarakat selama ini lebih cenderung diam dan menerima apa yang sudah ada. Sehingga walaupun Undang – Undang memerintahkan untuk melakukan pendaftaran sedangkan apa yang menjadi budaya masyarakat disana untuk menerima apa adanya. Desain

---

<sup>106</sup>Ibid

yang sudah dibuat dan berganti dalam setiap bulannya mengharuskan desainer untuk mendaftarkan desain produk keramiknya agar mendapatkan perlindungan hukum Desain Industri, akan tetapi pada kenyataannya sudah lama pendesain atau disini Bapak Mudiyar tidak mau mendaftarkan lagi karena tidak ada gunanya produk desainnya didaftarkan tapi ujung-ujung ada yang meniru tidak bisa digugat, karena orang yang meniru itu sudah merubah bentuk dari keramik milik Pak Mudiyar, bentuknya sama, ukurannya sama, tinggal ditambah sedikit saja ditambah *finishing* cat dengan motif berbeda sudah bisa didaftarkan lagi kata Bapak Mudiyar.<sup>107</sup>

Pengrajin Bapak Widodo yang beralamat di Jetis panjangrejo menjelaskan bahwa pembuatan gerabah sudah dilakukan secara turun temurun sejak tahun 1994. Hasil gerabah yang diproduksi diantaranya yaitu vas bunga, tempat buah, kap lampu, guci, patung-patung, figura foto wilayah pemasaran meliputi dalam negeri seperti Jakarta maupun Bali, sedangkan untuk Luar Negeri biasanya dipasarkan Kanada, Australia, Jerman. Teknik pembuatan gerabah biasanya dilakukan dengan 2 cara yaitu model putar dan model cetak. Model cetak digunakan saat pesanan gerabah dalam jumlah yang banyak sehingga diharapkan akan mengurangi tingkat kerusakan dan lebih efisien waktu. Desain yang digunakan pendesain setiap saat selalu berubah-ubah dari bentuk, motif maupun ukurannya tergantung dengan permintaan pasar sendiri. Hal tersebut dilakukan hanya untuk menarik pembeli sehingga para konsumen tidak pergi ke pengrajin lain. Kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa untuk

---

<sup>107</sup> Ibid



mengadakan pelatihan keterampilan sehingga produksi semakin bagus dan bisa masuk pameran maupun hanya dipajang di *showroom*.

Keterampilan yang pengrajin miliki selalu dituntut meningkat agar gerabah yang dibuat selalu mengalami perubahan maupun inovasi sehingga selain mendapatkan nilai jual dari gerabahnya sendiri dan mendapatkan royalti dari hak atas desain yang dibuat oleh pengrajin, ini yang diharapkan dari Pemerintah melalui sosialisasi pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dengan melakukan pendaftaran Desain Industri untuk mendapatkan sertifikat atas desain gerabah yang pengrajin buat. Pengrajin juga menyebutkan bahwa sosialisasi yang diberikan sangat membantu dan menambah wawasan para pengrajin sebagai contoh pengrajin mulai memberikan label pada setiap gerabah yang mereka buat baik berupa logo, simbol maupun nama toko.

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa tidak semua barang kerajinan itu bisa mendapatkan perlindungan atau kekuatan hukum dan mendapatkan sertifikat Desain Industri ada beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi seperti ada bentuk dari kerajinan tersebut, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari keduanya sehingga hasil olahannya biasa memberikan nilai estetis. Jika kita lihat tentunya apa yang menjadi kriteria dari Desain Industri gerabah hasil ciptaan Pak Widodo sudah dapat terpenuhi untuk mendapatkan suatu perlindungan. UU Desain Industri memberikan ketentuan seperti di atas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk bisa didaftarkan dimana pada gerabah Bapak Widodo sudah memenuhi karena bentuk dari produk sudah ada salah satu unsurnya yaitu berupa bentuk dan

garis. Produk gerabah yang dibuat Pak Widodo tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Desain Industri. Tetapi dari segi pengrajinnya sendiri masih belum pasti akan mendaftarkan gerabahnya atau tidak, pengrajin beranggapan belum ada waktu dan masih berbenah untuk membangun usahanya lebih besar lagi

Perkembangan ilmu pengetahuan tentunya menjadi problematika tersendiri terlebih jika kita lihat dalam masyarakat di Pundong yang bisa dibilang masih minim untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Heri di mana sebagian pengrajin yang ada di Pundong tidak melanjutkan pendidikan dan hanya menekuni sebagai pembuat gerabah saja. Ini menjadikan pola pikir dari pendesain yang terlihat statis dan merasa nyaman dengan apa yang sudah didapat sekarang, sehingga keadaan seperti ini akan menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat. peran dari pemerintah tentunya sangat di harapkan untuk bisa merubah perilaku tersebut, hal yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pemerintah desa yaitu dengan melakukan pelatihan terhadap suatu desain produk gerabah yang mana diharapkan dapat menciptakan pengrajin- pengrajin yang bisa meningkatkan taraf perekonomian keluarga maupun desa setempat. Selain dengan pelatihan tentunya juga alat yang diberikan untuk menunjang pembuatan desain gerabah.<sup>108</sup>

Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan UU No. 31 Tahun 2000 masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran dibidang Desain Industri. Permasalahan timbul tidak terlepas dari kelemahan dari

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Heri, Nglorong, Pukul 14.00 WIB, Tanggal 27 September 2016

undang-undang itu sendiri, sebagai contoh dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Jika menurut Bapak Heri dalam hal pendaftaran akan menyita banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit, terlebih beliau mengungkapkan bahwa dari pada untuk mendaftarkan produk ciptaannya lebih baik waktu tersebut digunakan untuk membuat kreasi desain baru. Tentunya dalam UU Desain Industri mengatur bahwa suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Penafsiran kata tidak sama dalam praktiknya selama ini tidak diartikan dengan berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa walaupun hanya berbeda sedikit saja hal tersebut dianggap tidak sama sehingga dianggap sebagai Desain Industri yang baru, hal tersebut sangat disadari oleh pendesain yang ada di Pundong karena ketentuan tersebut mereka menjadi enggan untuk mendaftarkan karyanya dan menganggap ketentuan kebaruan tersebut sangat mudah dibuat dengan sedikit saja unsur yang berbeda, baik bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warnanya, hal tersebut masih tetap dikatakan baru.<sup>109</sup>

Pada industri yang berbasis pada kreatifitas dan ekonomi kratif yang menjadi aset yang bisa diandalkan dan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi adalah karya-karya intelektual yang di hasilkan oleh orang-orang kratif dan inovatif sehingga harapan besar bagi para pendesain untuk bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa setempat. Dengan campur tangan pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah

---

<sup>109</sup> Ibid

Desa mampu menciptakan lapangan kerja baru. Terlihat dengan adanya bantuan tersebut para pendesain sering diberi kesempatan untuk mengikuti pameran untuk bisa memamerkan produk gerabah yang dihasilkan sehingga diharapkan produknya bisa dilirik oleh pembeli dalam negeri maupun luar negeri. Jika tidak ada kerja sama yang baik antara pendesain dan pemerintah yang ditakutkan yaitu adanya penjiplakan, pemalsuan dan praktik-praktik tidak sehat lainnya.<sup>110</sup>

Hal serupa diutarakan Bapak Sunardi<sup>111</sup> pemilik toko Gemilang yang beralamat di Dusun Jetis Pundong merupakan *home industry* yang sudah berdiri sejak tahun 2000an, dapat diperoleh informasi bahwa pada awal berdiri Pak Sunardi dapat memperkerjakan sekitar 10 orang yang diambil dari penduduk Dusun setempat akan tetapi setelah adanya bencana alam gempa Jogja berakibat dengan menurunnya permintaan sekaligus produksi yang sedikit. Lebih lanjut Pak Sunardi mengatakan produk yang dihasilkan berupa gerabah yang masih setengah jadi, artinya pembuatan gerabah dimulai dari penggilingan tanah kemudian di bentuk dan dibuat motif dan yang terakhir tahap pembakaran. Adapun yang dihasilkan dari produksi toko gemilang yaitu vas atau guci.

Proses perdagangan yang dilakukan yaitu dengan melibatkan *trading*, dimana barang dari trading di beli oleh *buyer* sehingga yang menjadi komoditi ekspor itu berupa gerabah tentunya melalui perantara pihak ketiga. Pembuatan gerabah yang bias dibidang masih tradisional dengan menggunakan model putar membuat pendesain dituntut untuk lebih berkreasi terhadap motif maupun bentuk yang diinginkan. Pada awal toko Gemilang berdiri Bapak Sunardi lebih mengandalkan

---

<sup>110</sup> Ibid

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Sunardi, Jetis, Pukul 14.00 WIB, Tanggal 26 September 2016

Desain yang ada di internet, kemudian seiring berjalannya waktu beliau membuat kreasi sendiri dan mulai mengikuti beberapa pameran yang di selenggarakan oleh Disperindakop Kabupaten Bantul. Melalui pameran tersebut Bapak Sunardi mendapatkan pelanggan dan sampai sekarang desain yang dibuat Bapak Sunardi banyak diminati oleh pembeli.<sup>112</sup>

Pendidikan maupun pelatihan terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting bisa dimiliki oleh pengrajin khususnya dalam hal pembuatan Desain Industri karena dengan melalui pemahaman tersebut para pedesain bisa mengetahui bagaimana proses pendaftaran sampai terbitnya sertifikat Desain Industri sehingga bagi para pendesain bisa mendapatkan manfaat berupa hak moral maupun hak ekonomi. Adanya pelatihan Hak Kekayaan Intelektual tersebut diharapkan lebih memberikan pemahaman terhadap para pendesain, karena seperti yang diungkapkan Pak Sunardi bahwa terkait pemahaman Desain Industri sudah ada akan tetapi budaya untuk mendaftarkan produk gerabahnya masih kurang, Hal ini dikarenakan pemahaman atau persepsi terkait UU Desain Industri yang menyebutkan bila penerbitan sertifikat Desain Industri bisa dibilang terlalu mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Pola dan bentuk yang bisa didaftarkan tentunya harus memenuhi unsur kebaruan sehingga apabila ada perubahan terhadap hal diatas tentunya sangat mudah untuk bisa didaftarkan. Pelatihan tidak hanya didapat dari Pemerintah Desa saja melainkan dari Kampus seperti ISI yang mengajarkan pola atau bentuk baru dari gerabah.

---

<sup>112</sup> Ibid

Pemaparan Bapak Eki yang sudah memulai usahanya sekitar tahun 2000an, pemilik Toko Bagong Keramik ini mengolah gerabah sampai dengan *finishing*, dengan bakat yang pengrajin miliki yaitu sebagian besar membuat desain sendiri kemudian menawarkan kepada perusahaan maupun *showroom* yang ada di Desa Wisata Kasongan. Hasil gerabah yang sering diproduksi pengrajin ini dari mulai ukuran kecil meliputi souvenir, tempat lilin, dan asbak, sedangkan untuk ukuran besar meliputi vas bunga, guci, hiasan dinding. Apabila dihubungkan dengan pesaing, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha pasti ada persaingan. Persaingan disini lebih pada harga dan keberagaman jenis produk, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan standardisasi harga dan melakukan inovasi produk. Inovasi terhadap produk gerabah ini dilakukan tidak hanya untuk persaingan harga akan tetapi juga untuk menarik minat para konsumen yang semakin dituntut oleh perkembangan zaman. Peran serta dari pemerintah Desa Panjangrejo sebagai perantara sering menyediakan forum-forum yang bisa digunakan untuk saling bertukar ide, gagasan serta penyalur aspirasi warga. Peran yang dirasa penting bagi beberapa pendesain dengan memberikan pelatihan terkait dengan model, teknik maupun jenis gerabah.

Kurangnya sosialisasi tentang pengenalan serta manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Desa Panjangrejo memberikan dampak yang besar terhadap pengrajin, hal ini terlihat dari pengetahuannya yang dimiliki dimana inovasi yang dibuat semata-mata hanya untuk katalog dan tidak berniat untuk didaftarkan. Perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin hanyalah pemberian label maupun nama toko pembuat gerabah tersebut. Pembuatan gerabah yang

sebagian masih tradisional yaitu dengan model putar memberikan waktu yang lama jika harus didaftar terlebih dahulu. Pengrajin berpendapat jika adanya Undang-Undang Desain Industri tentunya seperti hal baru bagi para pengrajin di Panjarejo karena masyarakat masih mengedepankan budaya tradisional dan sudah merasa nyaman dengan keadaan sekarang.

Pengrajin lain yaitu Barowi Keramik Beliau mendirikan usaha ini sejak tahun 2000 yang merupakan usaha secara turun temurun. Pengalaman dalam pembuatan gerabah berasal dari orang tua dan mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui balai pelatihan. Hasil yang sering dibuat diantaranya vas bunga, tempat lampu, tempat lilin, guci, tempat buah, tempat foto, patung-patung binatang, asbak. Sedikit banyak pelatihan tersebut cukup membantu usaha, terutama dalam hal finishing dan inovasi produk gerabah. Inovasi yang sering dilakukan oleh pengrajin dalam hal bentuk gerabah maupun motif ukiran yang sering pengrajin lihat di internet maupun sesuai pesanan dari para konsumennya. Hasil karya dari pengrajin sering di pasarkan ke Luar Negeri yang sudah mempunyai pasar sendiri serta di di Desa Wisata Kasongan. Penentuan posisi pasar tidak begitu mengalami kesulitan karena pesaing kebanyakan berasal dari luar daerah, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena beliau mampu untuk meyakinkan konsumen untuk menjadi pelanggan tetap. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat desain-desain baru agar konsumen tidak jenuh dengan hasil produksinya.

Salah satu pentingnya kemajuan Industri gerabah di Panjarejo yaitu terdapatnya *showroom* bersama yang dikelola oleh beberapa pengrajin, dimana

dalam *showroom* tersebut menampilkan produk-produk hasil olahan gerabah yang sudah jadi maupun masih dalam bentuk gerabah setengah jadi. Pentingnya *Showroom* ini diharapkan akan meningkatkan daya beli konsumen seperti yang diutarakan oleh pengrajin Bapak Setiawan yang bertempat tinggal di Gedong Panjangrejo. *Showroom* yang didirikan oleh Pemerintah Desa Panjangrejo ini tidak hanya bisa digunakan untuk transaksi jual beli melainkan untuk pertemuan warga atau pertemuan antar pengrajin. Hasil yang biasanya dibuat oleh Bapak setiawan yaitu guci, vas seta tempat lilin. Pelatihan yang sering diikuti oleh pengrajin tidak hanya dari Pemerintah Desa saja melainkan dari pihak luar contohnya dari ISI maupun dari LSM

Bentuk pelatihan tersebut meliputi teknik pembuatan serta inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dari sebuah Gerabah yang bisa menambah nilai jual suatu produk. Masih belum adanya sosialisasi tentang HKI menjadi permasalahan tersendiri oleh para pengrajin dimana perlindungan hukum terhadap Desain Industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan untuk kepentingan perdesain sendiri dan untuk menumbuhkan kreatifitas perdesain agar terus menerus menciptakan desain baru. Selain untuk hal tersebut, undang-undang mengenai Hak Desain Industri dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang antara sesama pengrajin maupun ada pengrajin dari luar yang melihat desain baru tersebut. Produksi yang dilakukan perdesain biasanya hanya berupa orderan sehingga dalam hal bentuk gerabah yang di tawarkan sering berubah-ubah mengikuti selera konsumen. Lebih lanjut



pengrajin hanya berfokus pada kebaruan produk gerabahnya dan mendapatkan banyak order sehingga untuk pendaftaran dirasa belum membutuhkan.

Perkembangan Desain Industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perekonomian untuk membangun suatu negara, apalagi jika kita kaitkan dengan era moderen sekarang ini era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil yaitu kerajinan gerabah di Panjangrejo perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar mampu menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam hal mutu dengan pengrajin daerah lain sehingga dapat menembus pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pengrajin Bapak Agus dan Ibu Umi keramik lebih memilih menjual produk gerabahnya ke Luar negeri dengan melalui perantara pihak ketiga. Budaya masyarakat yang bisa dibilang tradisonal memberikan hambatan tersendiri karena dalam hal perlindungan hukum para pengrajin belum bisa menyatukan suara untuk mendaftarkan produk yang dibuatnya.

Menurut savigny, masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat, yaitu persamaan penegrtian dan keyakinan terhadap sesuatu. Dalam perkembangannya kemudian hukum tidak semata-mata merupakan bagian dari jiwa rakyat, melainkan juga menjadi bidang dari ilmu hukum. Kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari kompleksitas individual dan perkumpulan-perkumpulan

Kerjasama baik dengan perajin dalam satu wilayah Pundong maupun bekerjasama dengan perajin di luar Pundong seperti di Kasongan. Kerjasama ini selain dalam hal percepatan produksi tetapi juga dalam hal memasuki pasarnya

serta melalui kerjasama ini pengrajin mengetahui perlindungan akan gerabahnya dengan Hak Kekayaan Intelektual. Jika ditanya terkait pendaftaran Desain Industri pendesain mengaku sudah pernah mendaftarkan hasil karyanya akan tetapi itu terjadi sudah lama, untuk saat ini pendesain belum berpikiran lagi untuk mendaftarkan produknya. Sikap dari pendesain tersebut membuktikan bahwa dengan adanya UU Desain Industri tidak serta merta hidup pengrajin menjadi lebih baik karena sekali lagi pendaftaran Hak Desain Industri dirasa masih rumit dan membutuhkan waktu lama, pendesain menjelaskan bahwa masyarakat disini sudah kreatif-kreatif dan tidak kalah dengan pengrajin di daerah lainnya tetapi budaya masyarakat disini yang sedikit sulit dan kurangnya sosialisasi dukungan dari Pemerintah Desa Panjangrejo.

Dari beberapa responden diatas masyarakat di Pundong yang bisa di bilang sebagai pengusaha kreatif sudah sering mendengar adanya Hak Kekayaan Intelektual bagaimana bentuk perlindungannya dan pemanfaatan HKI tersebut, tetapi secara kenyataan banyak pendesain yang memiliki kreativitas yang banyak tidak didaftarkan karyanya ke Ditjen HKI. Segi moral dan faktual kreasi desain tersebut memang miliknya tetapi dengan pendesain tidak mau mendaftarkan desainnya ,maka akan membuka kesempatan kepada pihak lain dengan sengaja mau menguasai secara formal. Apa yang menjadi keluh kesah dari pendesain memang benar adanya karena dari segi waktu pendaftaran membutuhkan lebih dari 3 bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman karena untuk mengantisipasi adanya keberatan dari pendaftaran Desain Industri, di lihat dari

biaya untuk pendaftaran Desain Industri bisa dibilang tidak lah murah, seperti tabel biaya pendaftaran Desain Industri dibawah ini.

Tabel 2 Tarif Biaya Permohonan Desain Industri berdasarkan PP No. 38 Tahun 2009<sup>113</sup>

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>Desain Industri</b>		
1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:	per permohonan	300.000,00
a. Usaha Kecil	per permohonan	600.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	
2. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri	per permohonan	150.000,00
3. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	per permohonan	100.000,00
4. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industri	per sertifikat	100.000,00
5. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan	100.000,00
6. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	per permohonan per nomor	100.000,00
7. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :	per permohonan	200.000,00
a. Usaha Kecil	per permohonan	400.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	

<sup>113</sup> Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual, Tangerang*, 2011, Hlm. 69

8. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri	per permohonan	250.000,00
9. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:	per permohonan	100.000,00
a. Usaha Kecil	per permohonan	150.000,00
b. Non Usaha Kecil		
10. Pembatalan Desain Industri:	per permohonan	0,00
a. Usaha Kecil		
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	200.000,00

Hak atas Desain Industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak Desain Industri. Oleh karena itu sistem pendaftaran yang dianut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran (*first to file*). Sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dan ketentuan yang menjamin keadilan.<sup>114</sup>

Perlindungan yang dilakukan oleh Undang-undang Desain Industri tentunya akan berbenturan dengan Sikap dan persepsi tentang budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, berbeda dengan sistem yang melandasi perlindungan HKI yang berakar dari budaya hukum negara-negara barat yang menganut konsep perlindungan hukum individual right cenderung menyulitkan penegakan hukum HKI dalam praktek, kurangnya pemahaman para penegak

---

<sup>114</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, Hal. 175.

hukum tentang substansi dan keberadaan ketentuan hukum Desain Industri, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri. Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak mengatur pentingnya pemeriksaan substantif dalam sistem pendaftaran Desain Industri yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat industri mengenai pentingnya suatu pendaftaran Desain Industri yang menyebabkan para pendesain tidak mendaftarkan hak desainnya dan hanya menjadi pembuat desainnya saja. Sehingga tidak memiliki hak eksklusif terhadap hasil karyanya. Kelemahan itu tentunya dimanfaatkan oleh produsen lain untuk meniru dan mendaftarkannya dengan itikad tidak baik. Padahal pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang paling penting untuk mengetahui syarat kebaruan suatu Desain Industri, yang dapat membedakan suatu Desain Industri berbeda atau mempunyai persamaan pada pokoknya.

Hambatan lain yang sering terjadi diantaranya para pendesain seperti kurang memahaminya keberadaan peraturan Desain Industri, sistem pendaftaran *first to file system* dalam undang-undang Desain Industri sebagaimana masyarakat masih rendah dan terasa belum dibutuhkan, permasalahan yang sering Dihadapi oleh UKM yang ada didaerah

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Kurangnya Transparansi,

2. Faktor Eksternal

- a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
- c. Implikasi Perdagangan Bebas
- d. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek
- e. Terbatasnya Akses Pasar

Pelanggaran terhadap Desain Industri selain dipengaruhi oleh pemahaman yang keliru juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Masyarakat tidak mempunyai budaya hukum sendiri. Dalam masyarakat hukum yang baru terkadang tidak diterima atau ditolak. Penolakan atau tidak menerima hukum berarti hukum tidak dilaksanakan, sehingga fungsi hukum tidak efektif, yang pada akhirnya kesadaran hukum masyarakat rendah, sehingga terjadi pelanggaran hukum Pada Undang-undang Desain Industri

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum dibedakan menjadi dua macam. Pertama *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya para *lawyer's dan judged's* dan *external legal culture*, yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Semua kekuatan sosial akan mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sikap masyarakat, salah satunya tidak melaksanakan produk hukum karena masyarakat mempunyai budaya hukum sendiri. Hukum sebagai sistem nilai dalam masyarakat kadang dipatuhi kadang tidak dipatuhi. Dalam suatu komunitas hukum kadang-kadang tidak selalu dipatuhi.<sup>115</sup>

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan ini merupakan satu kesatuan pandangan

---

<sup>115</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hal 113

terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Diketuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku.<sup>116</sup>

Sehingga apabila membicarakan budaya hukum tidak lepas dari peran masyarakat sistem dan susunan masyarakat, dalam hal ini budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan melalui UU Desain Industri. Dengan adanya peraturan tersebut tentunya pendesain lebih condong dengan budaya masyarakat setempat.

### **C. Konsekuensi hukum atas sikap dan persepsi pengrajin gerabah / keramik terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri**

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO tersebut dapat disimpulkan bahwa TRIPs mensyaratkan untuk dapat memperoleh perlindungan, suatu Desain Industri harus baru atau asli serta merupakan karya secara bebas (*independently*). Persyaratan ini harus mutlak dipenuhi oleh setiap negara anggota. Tidak jauh berbeda dengan UU No. 31 Tahun 2000 yang juga

---

<sup>116</sup> Muh. Sudiman Sesse, Jurnal : *Budaya Hukum Dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, STAIN Parepare, Hlm 176

mengatur tentang syarat Desain tersebut dapat didaftarkan dan memperoleh sertifikat Desain Industri yaitu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Melalui permohonan pendaftaran Desain Industri maka ada alasan yang efektif untuk menekan dari berbagai macam tindakan penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri.<sup>117</sup>

Desain Industri yang termasuk dalam kelompok *Industrial Right* menganut sistem perlindungan *first to file* yaitu memberi perlindungan eksklusif berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pada pendaftar pertama. Arti penting yang mendasari perlunya perlindungan hak moral dan hak ekonomi diberikan kepada pendaftar pertama adalah merupakan pengakuan terhadap karya intelektual seseorang pendesain atas upaya kreatif, waktu, tenaga dan biaya serta resiko yang terkandung pada setiap karya dari kemungkinan adanya penggunaan secara ilegal. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood, yakni: Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory dan Economic Growth Stimulus Theory.<sup>118</sup>

Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan, yang diatur dalam Pasal 10 UU No 31 Tahun 2000, Konsekuensi yuridis dari tidak efektifnya ketentuan pasal 10 jo pasal 12 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri yang mengatur perihal pendaftaran hak (*first to file*) yaitu tidak dilakukannya pendaftaran hak atas karya Desain Industri oleh pendesainnya berakibat pendesain tidak mendapat perlindungan hukum dan secara yuridis tidak

---

<sup>117</sup> Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Citra Aditya Bakti. 2000, Bandung, hlm. 10

<sup>118</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm.44



berhak atas karya desainnya. Perlindungan hukum akan berada pada pihak yang melakukan pendaftaran atas karya tersebut dan memiliki bukti sertifikat pendaftaran.

Perlindungan hukum akan berada pada pihak yang melakukan pendaftaran atas karya tersebut dan memiliki bukti sertifikat pendaftaran. Dalam Undang-Undang Desain Industri ini juga sudah dijelaskan apabila memenuhi unsur-unsur kebaruan dan belum pernah ada pengungkapan sebelumnya maka desain tersebut bisa dilindungi tentunya agar memperoleh kekuatan hukum apabila ada orang yang menjiplak atau menggandakan hasil karyanya.

Seperti halnya penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa jarang diupayakan oleh para pendesain dalam mendaftarkan Desain Industrinya untuk mendapat perlindungan hukum. Salah satu karakter Desain Industri yang erat kaitannya dengan tidak diupayakannya pendaftaran Desain Industri oleh para pendesain adalah produk yang sangat mudah diubah dan berkembang atau biasa disebut sebagai produk *fast moving*. Seperti yang sudah dijelaskan para desainer alasan mengapa sebuah produk dapat tergolong dalam produk cepat berubah yaitu karena memang usia produk yang pendek atau karena banyak dicari konsumen. Produk *fast moving* ini diproduksi dan dipasarkan dalam waktu singkat karena adanya tuntutan perubahan dari konsumen atas perubahan-perubahan dari produk-produk tersebut dalam waktu yang cepat.

Namun, Desain Industri yang tidak didaftarkan khususnya pada produk *fast moving* masih dimungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena

sesungguhnya hukum mempunyai sarana bagi perlindungan hak. Pendekatan yang dapat dilakukan yakni dengan rezim HKI dan rezim non HKI melalui.

a. Jalur HKI (Perlindungan Berdasarkan Pendekatan Hak Cipta)

Terkait dengan produk *fast moving* yang pada prinsipnya merupakan produk-produk yang memiliki waktu perubahan yang pendek seiring dengan permintaan atau distribusi keluar negeri yang banyak. Dengan kondisi Desain Industri seperti ini, maka sangat tidak nalar apabila upaya memberikan perlindungannya didasarkan pada ketentuan UU Desain Industri. Mengingat pertimbangan diatas pendesain yang tidak melakukan pendaftaran Desain Industri dapat memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Jalur Non HKI

Sedangkan pendekatan rezim non HKI, dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 bis KUHP. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: ”tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sedangkan ketentuan Pasal 382 bis KUHP secara sederhana dapat disebutkan, “perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu jika menimbulkan kerugian pada konkurennya, dipidana”<sup>119</sup>.

Indonesia masih harus mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang HKI khususnya Desain Industri secara efektif kepada masyarakat dunia usaha, sebagai

---

<sup>119</sup> Budi Agus Riswandi, *Melindungi Desain yang Tidak Terdaftar (fast moving) mungkinkah?*, Pusat HKI, 17 april 2011

pihak yang langsung menerima dampak pemberlakuan Hak Desain Industri tersebut sehingga kesadaran dan penegakan hukum terhadap peraturan HKI khususnya Desain Industri meningkat sehingga pemilik atau pemegang hak suatu karya atau inovasi dapat terlindungi dengan undang-undang Desain Industri.

Upaya nyata yang dapat dilakukan bagi pembinaan budaya hukum yang diharapkan mampu mendukung bekerjanya hukum dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, sehingga memungkinkan dilakukannya penanaman dan penyebaran pengetahuan mengenai hukum, untuk itu harus dikaitkan dengan berbagai penghormatan pada nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pembangunan dan pengembangan budaya hukum diharapkan mampu menumbuhkan suatu keadaan yang tentram, tertib baik masyarakatnya maupun tertib dalam hal penegakan hukumnya terlebih pada kepastian hukum sehingga menumbuhkan dan mengembangkan rasa disiplin pada setiap orang.

Ada anggapan yang menyatakan, bahwa kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilannya yang diharapkan oleh warga masyarakat. Ketaatan hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang dapat mematuhi hukum bila ia memahami hukum. Dengan demikian yang penting ialah penilaiannya terhadap hukum, bukan hasilnya yang mungkin menganggap bahwa suatu hukum itu adil atau tidak adil. Jadi kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses

psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum, terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.<sup>120</sup>

Pada hakikatnya Perlindungan Hak Desain Industri dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. sebagaimana prinsip yang berlaku pada Hak Kekayaan Intelektual perlindungan terhadap Desain Industri didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain :<sup>121</sup>

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Seseorang atau sekelompok orang yang telah menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas ciptaannya. Imbalan tersebut dapat merupakan materi maupun bukan materi, seperti penghargaan dan pengakuan atas hasil karyanya, juga rasa aman karena mendapat perlindungan.

2. Prinsip ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak Desain Industri merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan hak tersebut seseorang dapat memperoleh keuntungan ekonomi, misal dalam pembayaran royalti.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Argument*)

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaslkan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan yang mampu

---

<sup>120</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 211

<sup>121</sup> Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006, Hlm. 55-56

membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

#### 4. Prinsip Sosial (*The Social Agreement*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, lepas dari manusia yang lain melainkan mengatur manusia sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu Hak Desain Industri yang diberikan kepada perseorangan atau pihak-pihak tertentu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kepentingan masyarakat. dengan demikian perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan antara individu dan masyarakat.

Perlindungan HKI pada era globalisasi ini lebih condong memihak pada kepentingan individu sehingga tidak tercapainya iklim yang kondusif bagi keuntungan penyebaran ide-ide baru. Dengan adanya perlindungan ini pencipta dan penemu akan mendapatkan penghargaan finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual desain tersebut.

Selain kekurangan yang sering dialami para pendesain seperti yang diungkapkan di atas ada juga kelebihan yang bisa kita peroleh dengan didaftarkannya desain tersebut maka mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya :<sup>122</sup>

##### 1. Segi Hukum

---

<sup>122</sup> Leli joko suryono, *Dalam tesis kesadaran hukum dalam menggunakan hak Desain Industri oleh para pengrajin di daerah istimewa yogyakarta untuk meingkatkan daya saing dan kemandirian usaha*, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 118

Dengan desainer mendaftarkan Desain Industrinya dimaksudkan untuk melindungi para desainer atas karya desainnya supaya tidak ditiru/dijiplak oleh pihak lain. Sehingga dengan adanya perlindungan atas karya Desain Industri ini dapat lebih menciptakan adanya ketenangan dan ketentraman dalam melakukan uahanya, karena dengan dilindungi karya desain akan memberikan dampak pada meningkatnya aktivitas daya inovasi dari para pendesain untuk selalu berkreasi menciptakan produk-produk desain baru.

## 2. Segi Ekonomi

Ditinjau dari segi ekonominya dengan adanya pendaftaran Desain Industri akan membantu meningkatkan kualitas/mutu dari produk suatu industri, mengingat kualitas/mutu suatu produk disamping ditentukan oleh faktor bahan baku atas produk industri, faktor proses pembuatan atas suatu produk industri, juga ditentukan oleh hasil desain dari karya pendesain atas suatu produk industri. Keuntungan akan semakin bertambah karena ia dapat memberikan lisensinya kepada pihak lain yang menginginkannya.

Dengan beberapa alasan diatas tentunya sangat diperlukan adanya perlindungan HKI. HKI diberikan untuk suatu perwujudan ide/gagasan yang kreatif dan inovatif. Perwujudan ide/gagasan yang kreatif dan inovatif membutuhkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan. Jika pengakuan, penghormatan dan perlindungan dapat dilakukan dengan baik antara pendesain dengan pihak pemerintah sehingga akan memberikan motivasi yang lebih dan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Kembali lagi

bahwasanya Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu adanya daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, keanekaragaman budaya masyarakat yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri nasional. Diberikannya suatu perlindungan hukum yang layak atas Desain Industri untuk dapat menjamin kelanjutannya dan akan meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan produk yang beragam disektor manufaktur dan kerajinan,serta untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Indonesia sebagai negara yang berkembang perlu memajukan sektor industri sehingga dapat meningkatkan daya saing, dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual maka peranan Desain Industri serta keaneragaman budaya bisa dipadukan. Akan tetapi pada kenyataannya yang di dapat pada masyarakat di Pundong masih kurang efektifnya pelaksanaan ketentuan di bidang Desain Industri yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : kurangnya pemahaman para pendesain tentang unsur kebaruan dimana desain yang bisa didaftarkan harus berbeda secara signifikan dengan desain gerabah yang ada, belum merasa membutuhkan karena masih tergolong UKM kecil, dari segi waktu yang di butuhkan untuk mendapatkan sertifikat Desain Industri terasa lama, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, dukungan dari Pemerintah Desa yang masih kurang

Budaya Hukum yang ada di masyarakat Pundong sendiri akan sulit berkembang dalam hal sikap dan persepsi dengan adanya Undang-Undang Desain Industri yang terkait akan perlindungan atau pendaftaran produk gerabahnya. Disisi lain apabila kita membicarakan budaya hukum tidak lepas dari peran masyarakat sistem dan susunan masyarakat, dalam hal ini budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan melalui UU Desain



Industri. Dengan adanya peraturan tersebut tentunya pendesain lebih condong dengan budaya masyarakat setempat.

2. Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan, yang diatur dalam Pasal 10 UU No 31 Tahun 2000, Konsekuensi dengan didaftarkannya Desain Industri bisa dilihat dari berbagai sisi, yaitu :

a. Segi Hukum

Dengan desainer mendaftarkan desain industrinya dimaksudkan untuk melindungi para desainer atas karya desainnya supaya tidak ditiru/dijiplak oleh pihak lain.

b. Segi Ekonomi

Hak desain industri merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan hak tersebut seseorang dapat memperoleh keuntungan ekonomi , misal dalam pembayaran royalti.

c. Segi Sosial Budaya

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dimana Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, melaikan sebagai nilai lebih yang tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap Hak Desain Industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. mengingat sistem pendaftaran Desain Industri yang dianut oleh Indonesia sistem konstitutif, pemilik desain yang

sah dan diakui adalah pihak pertama kali yang mendaftarkannya desain tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

### **Saran**

1. Dari segi Pemerintah Daerah tentunya diharapkan lebih mengenalkan HKI kepada para pengrajin baik berupa pengetahuan tentang manfaat, fungsi maupun keuntungan yang bisa didapat dengan adanya pendaftaran. Harus ada peraturan yang meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain yang mau menggunakan produk orang lain, serta memberikan perlindungan kepada pihak desainer agar hasil karya yang dibuat dapat perlindungan.
2. Memberikan kesempatan yang lebih untuk bisa mengikuti pameran yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta sehingga produknya bisa terdaftar dan bisa dikenal oleh banyak orang
3. Harus ada inisiatif dari pendesain untuk mengumumkan melalui surat kabar atau media elektronik sehingga orang-orang akan tahu jika produk yang diterbitkan itu sudah ada yang punya.
4. Peningkatan sarana yang berupa papan penunjuk arah untuk sampai ke desa industri dan prasarana untuk menunjang pembuatan produk gerabah baik dalam proses pengilingan tanah maupun penyediaan oven untuk pembakaran gerabah
5. Biaya pendaftaran harus di tekan lagi terutama pada masyarakat industri kecil dan menengah (UKM), karena jika biaya mahal maka proses pendaftaran pun tidak dilakukan oleh mereka. Di samping itu, keluhan mereka juga terfokus pada prosedur pendaftaran HKI yang masih terkesan berbelit-belit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Andrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ansori Sinungan. *Perlindungan Desain Industri*, Bandung, PT Alumni, 2011
- Beni Ahmad Saebani. *Metode penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008
- Budi Agus Riswandi. *HKI untuk Industri Kecil dan Menengah*, Yogyakarta, Total Media, 2008
- Budi santoso. *Butir butir berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Mandar Maju, 2005
- Burhanudin S. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta, UII press, 2011,
- Derita Prapti Rahayu. *Budaya Hukum pancasila*, Yogyakarta, Thafa Media, 2014
- Esmi Warassih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005
- Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Insan Budi Maulan. *Pelangi HaKI san Anti Monopoli*, Yogyakarta, PSH FH UII, 2000
- Jannatul MS. *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat*, Jakarta, Aksara Baru, 1 979
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Khirul Hidayah. *Hukum HKI*, Malang, UIN maliki Press, 2012
- Margarito Kamis. di kutip oleh Ansori Sinuang dalam bukunya *Perlindungan Desain Industri*, Bandung, PT Alumni, 2011
- Muhamad Djumhana. *Aspek-aspek Hukum Desain Industri DI Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- \_\_\_\_\_ dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996

- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Ok. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung, P.T Alumni Bandung, 2003
- Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia (dalam Era Perdagangan Bebas)*, Jakarta, PT. Grasindo, 2004
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2010
- Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Satjipto Raharjo. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta , Genta Publishing,
- \_\_\_\_\_. *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni Bandung, 1979
- \_\_\_\_\_. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980
- Sudargo Gautama. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Edisi revisi (Bandung: Eresco, 1995)
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1980
- Sukarmi. *Desain Industri studi perlindungan hokum berbasis nilai keadilan sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing , 2015
- Suyud Margono. *Hak Milik Industri (Pengaturan dan Pratik di Indonesia)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011
- Theo Hujibers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* ,Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Yoan Nursari Simanjuntak. *Hak Desain Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Surabaya, Srikandi, 2006,

Jurnal, Majalah, Makalah

M. Muhtarom, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatutan Hukum dalam Masyarakat*, SUHUF, Vol. 27 No. 2, November 2015 : 121-146

Muh. Sudiman Sesse, *Jurnal : Budaya Hukum Dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, STAIN Parepare, Hlm 176

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Nyoman Mas Aryani, *Jurnal Hukum :Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain DI Bali*

Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal FTI-Vol. 4-8 Agustus 2015-53-68, Hlm. 61

Pusdiklat FH UII, disampaikan dalam pelatihan pendaftaran dan permohonan HAKI, Yogyakarta, 10 Mei 2014

Budi Agus Riswandi, *Melindungi Desain yang Tidak Terdaftar (fast moving) mungkinkah?*, Pusat HKI, 17 april 2011

*Koran Tempo*, Rabu 2 Juni 2010

<http://potensiwisata.bantulkab.go.id/potensi.php>

<http://pemerintahdesapanjangrejo.blogspot.co.id/>

<http://siukm.bantulkab.go.id/industri>

Tesis

Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Studi kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998

Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum dalam Konteks perlindungan Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, 2002

Leli Joko Suryono, *Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan hak Desain Industri oleh Para Pengrajin Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Meningkatkan Daya saing dan Kemandirian Usaha*, Tesis, Progam pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2002, hlm 80

Buku

Dirjen HKI Departemen Hukum dan Ham RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2001

Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2011

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri